

# PETUNJUK TEKNIS PENERTIBAN DAN PENETAPAN TANAH TELANTAR



**DIREKTORAT PENERTIBAN PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**2022**

**PETUNJUK TEKNIS PENERTIBAN DAN  
PENETAPAN TANAH TELANTAR**

**NOMOR 3/JUKNIS-700.TL.03.02/II/2022  
TANGGAL 25 FEBRUARI 2022**



**DIREKTORAT PENERTIBAN PENGUASAAN, PEMILIKAN  
DAN PENGGUNAAN TANAH  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN DAN  
PENERTIBAN TANAH DAN RUANG  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

## KATA PENGANTAR

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkenaan dengan pengelolaannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Dalam upaya pengendalian ruang dan tanah sebagai sumber kesejahteraan negara dan masyarakat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diberi tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban pemanfaatan ruang, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah sebagai unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Untuk pelaksanaan tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan program di bidang penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
2. Pelaksanaan kebijakan dan program di bidang penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
3. Pelaksanaan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
6. Penyusunan rekomendasi pendayagunaan tanah hasil penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Tugas dan fungsi Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah tersebut juga dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut diatas, telah dialokasikan anggaran dan kegiatan melalui Kegiatan Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Daerah, Program Pengelolaan Pertanahan Daerah dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.

Pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menggunakan anggaran yang tersedia pada DIPA masing-masing unit kerja dan berpedoman pada petunjuk teknis Penertiban dan Penetapan Tanah Telantar.

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi petugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan penertiban tanah telantar, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Jakarta, 25 Februari 2022

Direktorat Jenderal Pengendalian dan  
Penertiban Tanah dan Ruang



Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP.

NIP. 19651015 199102 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	vii
DAFTAR FORMAT .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
A. Maksud .....	9
B. Tujuan .....	9
1.4. Keluaran ( <i>Output</i> ) .....	9
1.5. Tahapan dan Waktu Kegiatan Penertiban Tanah Telantar .....	12
1.6. Sistematika .....	14
BAB II OBJEK DAN KEGIATAN PENERTIBAN TANAH TELANTAR.....	15
2.1. Objek Penertiban Tanah Telantar .....	15
2.2. Objek yang Dikecualikan dalam Penertiban Tanah Telantar .....	17
2.3. Kegiatan dalam Penertiban Tanah Telantar .....	17
BAB III INVENTARISASI TANAH TERINDIKASI TELANTAR .....	20
3.1. Sumber Data dan Informasi dalam Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar .....	20
3.2. Data Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar .....	21
3.3. Kriteria Objek Hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar yang Dimasukkan dalam Basis Data Tanah Terindikasi Telantar .....	21
3.4. Pelaporan Data Hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar .....	22
3.5. Pengelolaan Data Tanah Terindikasi Telantar .....	23
3.6. Tata Cara Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar .....	24
BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TELANTAR.....	25
4.1. Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....	25
A. Tahapan Evaluasi Tanah Telantar .....	25
B. Tahapan Masa Pemberitahuan.....	42
C. Tahapan Peringatan Tanah Telantar .....	48
D. Pengusulan Penetapan Tanah Telantar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional .....	58

E. Pengusulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional .....	61
F. Pengadministrasian Data Kegiatan Penertiban Tanah Telantar .....	66
G. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Tanah Telantar .....	67
4.2. Tindak Lanjut Usulan Hasil Penertiban Tanah Telantar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional .....	68
A. Tindak Lanjut Usulan Penetapan Tanah Telantar.....	69
1. Ketentuan dalam Penetapan Tanah Telantar .....	69
2. Usulan Penetapan Tanah Telantar yang Dilakukan Tindak Lanjut Penetapan Tanah Telantar .....	70
3. Ekspose Penertiban Tanah Telantar terhadap Usulan Penetapan Tanah Telantar .....	70
4. Penyusunan Risalah Pengolahan Data dan Draft Keputusan Penetapan Tanah Telantar .....	72
5. Keputusan Penetapan Tanah Telantar oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional .....	78
6. Tindak Lanjut Keputusan Penetapan Tanah Telantar .....	78
B. Tindak Lanjut Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar .....	80
1. Tindak Lanjut Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar Terhadap Objek Hak/HPL/DPAT yang Dilakukan Penertiban Tanah Telantar Setelah Berlakunya PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar .....	81
2. Tindak Lanjut Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar Terhadap Objek Hak/HPL/DPAT yang Dilakukan Penertiban Tanah Telantar Sebelum Berlakunya PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar .....	82
a Usulan Penghapusan Dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar Terhadap Objek Yang Sebelumnya Telah Dilakukan Tahapan Penertiban Tanah Telantar Tidak Sampai Usulan Penetapan Tanah Telantar .....	82

b. Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar Terhadap Objek yang Sebelumnya Telah Dilakukan Tahapan Kegiatan Penertiban Terlantar Sampai Dengan Usulan Penetapan Tanah Terlantar .....	83
3. Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar karena Ketidaktepatan Penentuan Objek Penertiban Tanah Terlantar .....	84
4. Kondisi Objek Penertiban Tanah Terlantar Lainnya Yang Dapat Dihapus Dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar .....	90
5. Tindak Lanjut Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar yang Terdapat Pelepasan Tanah Terlantar oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT .....	91
6. Ekspose Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terlantar Terhadap Usulan Penghapusan Dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar .....	93
7. Tindak Lanjut Setelah Dilakukan Penghapusan Dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar .....	94
8. Tata Cara Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar terhadap Objek yang Belum Dilakukan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar ...	95
BAB V SATUAN PEKERJAAN DAN ANGGARAN .....	96
5.1. Satuan Pekerjaan (SP) .....	96
5.2. Waktu Pelaksanaan .....	98
5.3. Pembiayaan.....	101
BAB VI PENUTUP .....	103

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.	Diagram Alir Dalam Rangka Kegiatan Penertiban Tanah Telantar .....	19
Tabel 1.	Pembagian Kelas Luasan Objek Penertiban Tanah Telantar .....	96
Tabel 2.	Pembagian Kategori Wilayah Provinsi .....	98
Tabel 3.	Tahapan Evaluasi .....	100
Tabel 4.	Tahapan Pemberitahuan .....	100
Tabel 5.	Tahapan Peringatan I, II dan III .....	100
Tabel 6.	Tahapan Usulan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Tanah Telantar .....	101

## DAFTAR FORMAT

Format 1.	Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar .....	25
Format 2.	Lampiran Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar .....	27
Format 3.	Keputusan Pembentukan Panitia C Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Telantar .....	28
Format 4.	Lampiran Keputusan Pembentukan Panitia C Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Telantar .....	30
Format 5.	Surat Pemberitahuan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT Mengenai Akan Dilaksanakannya Evaluasi Tanah Telantar .....	31
Format 6.	Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah Dalam Masa Evaluasi Tanah .....	36
Format 7.	Berita Acara Sidang Panitia C Evaluasi Tanah Telantar .....	39
Format 8.	Laporan Hasil Evaluasi Tanah Telantar .....	41
Format 9.	Surat Pemberitahuan Kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, Atau Pemegang DPAT Mengenai Masa Pemberitahuan untuk Mengusahakan, Menggunakan, Memanfaatkan, dan/atau Memelihara Tanah .....	43
Format 10.	Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah Dalam Masa Pemberitahuan .....	44
Format 11.	Laporan Hasil Evaluasi Setelah Masa Pemberitahuan .....	47
Format 12.	Surat Peringatan Pertama .....	49
Format 13.	Surat Peringatan Kedua .....	51
Format 14.	Surat Peringatan Ketiga .....	52
Format 15.	Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah Dua Mingguan oleh Pemegang Hak/Pemegang HPL/ Pemegang DPAT .....	55

Format 16. Laporan Hasil Evaluasi Tanah Yang Ditelantarkan Pada Akhir Masa Peringatan .....	56
Format 17. Usulan Penetapan Tanah Telantar .....	59
Format 18. Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar .....	63
Format 19. Draft Keputusan Penetapan Tanah Telantar Berupa Tanah Hak Atau Tanah Hak Pengelolaan dan Merupakan Keseluruhan Hampan .....	73
Format 20. Draft Keputusan Penetapan Tanah Telantar Berupa Tanah Hak Atau Tanah Hak Pengelolaan dan Merupakan Sebagian Hampan .....	74
Format 21. Draft Keputusan Menteri Tentang Penetapan Tanah Telantar Berupa Tanah Yang Telah Diberikan Dasar Penguasaan Atas Tanah .....	76
Format 22. Pengumuman Pencabutan Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan .....	79

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Layout Peta Kerja Lapang .....	105
	1. Petunjuk Pembuatan Peta Kerja Lapang .....	106
	2. Petunjuk Penggambaran Layout Peta Kerja Lapang .....	106
	3. Petunjuk Pengisian Kolom Keterangan Peta .....	106
Lampiran 2	Layout Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah .....	110
	1. Petunjuk Pembuatan Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah .....	111
	2. Petunjuk Penggambaran Layout Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah .....	111
Lampiran 3	Layout Peta Penguasaan Tanah .....	115
	1. Petunjuk Pembuatan Peta Penguasaan Tanah .....	116
	2. Petunjuk Penggambaran Layout Peta Penguasaan Tanah .....	116
Lampiran 4	Layout Peta Tanah Terindikasi Telantar .....	120
	1. Petunjuk Pembuatan Peta Tanah Terindikasi Telantar .....	121
	2. Petunjuk Penggambaran Layout Peta Tanah Terindikasi Telantar .....	121

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan negara dan masyarakat. Salah satu kondisi yang dihadapi oleh Negara Indonesia terkait dengan bidang agraria dan kesejahteraan negara dan masyarakat adalah masih besarnya kondisi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kondisi yang terjadi di beberapa lokasi tersebut juga ditambah permasalahan adanya tanah yang sudah diberikan hak atas tanah, hak pengelolaan, dan dasar penguasaan atas tanah yang ditelantarkan, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan negara dan masyarakat menjadi tidak optimal.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkenaan dengan pengelolaannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dalam Pasal 2 Ayat 2, Hak menguasai dari Negara tersebut, pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat 3 dipertegas kembali bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pemerintah telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pemerataan ditujukan melalui kebijakan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan juga telah menetapkan *Strategic Goal* sebagai penjabaran dari Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan tersebut, salah satunya adalah mewujudkan kepastian hukum Hak Atas Tanah dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dimana program yang dilaksanakan untuk mewujudkan *Strategic Goal* tersebut salah satunya adalah penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penertiban dan pendayagunaan tanah telantar sebagai bagian dari penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah dimaksudkan untuk mendorong upaya pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan tanah secara optimal sehingga cita-cita luhur untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat tercapai.

Upaya penertiban dan pendayagunaan tanah telantar penting untuk dilaksanakan. Adanya kondisi ketimpangan dalam pola distribusi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) membuat masyarakat tidak berdaya dalam memperoleh asset tanah untuk meningkatkan ekonominya dan memenuhi kebutuhannya termasuk pangan. Kondisi ketimpangan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam pidato Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Peringatan Hari Ulang Tahun Undang-Undang Pokok Agraria ke-56, disebutkan

bahwa ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah terlihat dari Gini Ratio terkait penguasaan tanah di Indonesia yang mendekati angka 0,58, artinya hanya 1% penduduk menguasai 58% sumber daya agraria, tanah dan ruang.

Kondisi ketimpangan penguasaan aset dan akses atas tanah dapat diminimalkan apabila Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan atau Dasar Penguasaan Atas Tanah diusahakan, digunakan dan dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan efek manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan Produk Domestik Bruto sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan negara melalui pajak dan retribusi maupun menciptakan *multiplier effect* bagi tumbuhnya usaha-usaha pendukung di sekitar lokasi tanah tersebut. Tetapi kondisi yang terjadi saat ini adalah masih terdapat pemegang Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan atau Dasar Penguasaan Atas Tanah yang menelantarkan tanahnya.

Saat ini keberadaan tanah terindikasi telantar menyebar hampir merata di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelantaran tanah merupakan isu strategis yang perlu dilakukan penyelesaian melalui penertiban tanah terindikasi telantar dan selanjutnya dilakukan pendayagunaan tanah negara bekas tanah telantar.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 telah mengamanatkan bahwa hak atas tanah hapus apabila ditelantarkan. UUPA yang bersumber dari nilai-nilai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya sehingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia, sehingga sudah seharusnya dipergunakan dan

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara memberikan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Dasar Penguasaan Atas Tanah kepada orang atau badan hukum untuk diusahakan, digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya, dipelihara tanahnya, serta dilarang menelantarkan tanahnya untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang hak, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu penelantaran tanah selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya potensi ekonomi tanah) dan tidak berkeadilan, juga merupakan pelanggaran kewajiban pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, pemegang dasar penguasaan atas tanah. Atas dasar tersebut negara berhak untuk menertibkan tanah-tanah yang ditelantarkan.

Penjabaran dari UUPA terkait tanah telantar tersebut sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998. Pengaturan lebih lanjut tugas penertiban dan pendayagunaan tanah telantar tersebut oleh pemerintah dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Dalam perkembangannya, dengan memperhatikan dinamika dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dirasakan perlu untuk dilakukan penyempurnaan. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana diamanatkan dalam Bab XIII Ketentuan Lain-Lain, Pasal 180 Ayat (1)

disebutkan bahwa “Hak, izin, atau konsesi atas tanah dan atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara”, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, disebutkan bahwa tanah adalah modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kondisi kesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, tanah harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mempertahankan kualitas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, para Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah, diharapkan dapat menjaga dan memelihara tanahnya serta tidak melakukan penelantaran. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar. Dalam kenyataan dewasa ini, peneantaran tanah semakin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan. Penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional serta tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah.

Sesuai penjelasan di atas, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian, pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan Tanah Telantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa penertiban tanah terlantar merupakan “upaya pencegahan (optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya oleh pemegang hak atau dasar penguasaan atas tanah)” serta “upaya penindakan (penetapan tanah terlantar terhadap obyek tanah digunakan, dimanfaatkan dan diusahakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaan atas tanahnya)”. (Catatan: Permen belum dimasukkan, pelaksanaan penertiban berdasarkan Permen 20 2021)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar (sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pasal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, dalam Pasal 7, diatur jenis-jenis Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah yang menjadi objek penertiban tanah terlantar, sebagai berikut :

1. Tanah hak milik, jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak dan menjadi wilayah perkampungan.
  - a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
  - b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
  - c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.

Fungsi sosial Hak Atas Tanah mewajibkan setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah mempergunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, dan mencegah terjadi kerusakannya, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, bermanfaat bagi

kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta tidak mengganggu ketertiban umum, kepentingan masyarakat, dan kenyamanan masyarakat.

2. Tanah hak guna bangunan, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
3. Tanah hak guna usaha, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
4. Tanah hak pakai, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
5. Tanah Hak Pengelolaan, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
6. Tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT, jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya DPAT.

Untuk melaksanakan kegiatan penertiban tanah telantar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, maka dibutuhkan Petunjuk Teknis Penertiban Tanah Telantar sebagai acuan dalam penganggaran dan petunjuk bagi pelaksana untuk melaksanakan penertiban tanah telantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penertiban tanah telantar tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud diterbitkannya Petunjuk Teknis Penertiban Tanah Telantar Tahun 2021 adalah sebagai pedoman operasional bagi petugas pelaksana kegiatan penertiban tanah telantar, agar penertiban tanah telantar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar jo Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar dalam rangka terlaksananya kegiatan penertiban tanah telantar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.

#### **2. Tujuan**

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis Penertiban dan Penetapan Tanah Telantar Tahun 2021 adalah tersedianya standarisasi untuk terwujudnya pemahaman secara substansial dan kesamaan persepsi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar dalam rangka terlaksananya kegiatan penertiban tanah telantar sesuai dengan ketentuan.

#### **1.4. Keluaran (Output)**

Keluaran (output) kegiatan Penertiban dan Penetapan Tanah Telantar yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penertiban dan Penetapan Tanah Telantar, adalah sebagai berikut :

1. Keluaran (*Output*) pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi :
  - a. Dalam Rangka Persiapan Penertiban Tanah Telantar, dengan output :
    - 1) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Penertiban Tanah Telantar;
    - 2) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Panitia C dalam rangka Penertiban Tanah Telantar;
  - b. Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar, yaitu :
    - 1) Evaluasi Tanah Telantar oleh Panitia C, dengan output :
      - a) Surat Pemberitahuan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengenai akan Dilaksanakannya Evaluasi Tanah Telantar selama 180 hari kalender;
      - b) Berita Acara Pelaksanaan Evaluasi Tanah Telantar
      - c) Laporan Hasil Evaluasi Tanah Telantar.
    - 2) Masa Pemberitahuan, dengan output :
      - a) Pemberitahuan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan mengenai Diberikannya Kesempatan untuk Mengusahakan, Menggunakan, Memanfaatkan, dan/atau Memelihara Tanahnya Kembali dalam Jangka Waktu paling lama 180 hari kalender.
      - b) Laporan Hasil Evaluasi setelah Akhir Masa Pemberitahuan mengenai Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
    - 3) Peringatan Kesatu, Kedua, dan/atau Ketiga, dengan output masing-masing :
      - a) Surat Peringatan Kesatu, Kedua, dan/atau Ketiga;

- b) Laporan Hasil Evaluasi setelah Akhir Peringatan Kesatu, Kedua, dan/atau Ketiga mengenai Kemajuan Perusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
  - 4) Usulan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Tanah Telantar :
    - a) Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar; atau
    - b) Usulan Penetapan Tanah Telantar.
- 2. Keluaran (*Output*) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional :
  - a. Ekspose Penertiban Tanah Telantar terhadap Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar atau Usulan Penetapan Tanah Telantar, dengan output :
    - 1) Notulensi Ekspose Penertiban Tanah Telantar;
    - 2) Berita Acara Pelaksanaan Ekspose Penertiban Tanah Telantar.
  - b. Tindak Lanjut Usulan Penetapan Tanah Telantar dan/atau Hasil Ekspose Penertiban Tanah Telantar:
    - 1) Risalah Pengolahan Data;
    - 2) Draft Keputusan Penetapan Tanah Telantar.
  - c. Tindak Lanjut Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar dan/atau Hasil Ekspose Penertiban Tanah Telantar :
    - 1) Analisis, atau Telaahan, atau Risalah Pengolahan Data dalam rangka Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar;
    - 2) Draft surat, atau, rekomendasi, atau keputusan mengenai Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar

### **1.5. Tahapan dan Waktu Kegiatan Penertiban Tanah Telantar**

Secara umum, kegiatan Penertiban Tanah Telantar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Evaluasi, dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dengan pelaksana Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi bersama-sama dengan Panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
2. Tahapan Pemberitahuan, ditujukan kepada Pemegang Hak/ Pemegang HPL/ Pemegang DPAT untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, dengan jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.
3. Pemberitahuan dilakukan dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
4. Tahapan Peringatan :
  - a. Peringatan Pertama, diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Pemegang Hak, Pemegang HPL, atau Pemegang DPAT dan pihak lain yang berkepentingan agar mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi setelah masa Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih terdapat Tanah Telantar.
  - b. Peringatan Kedua, diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah agar

mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, dalam hal peringatan tertulis pertama tidak dilaksanakan.

- c. Peringatan Ketiga, diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak pengelolaan, atau Pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah agar mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, dalam hal peringatan tertulis kedua tidak dilaksanakan.

5. Tahapan Pengusulan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Tanah Terindikasi Telantar :

- a. Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dilakukan dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi, atau hasil setelah masa Pemberitahuan, atau hasil setelah masa Peringatan I, atau hasil setelah masa Peringatan II, atau hasil setelah masa Peringatan III, diketahui bahwa Pemegang Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Pemegang Atas Tanah telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
- b. Usulan Penetapan Tanah Telantar dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dilakukan dalam hal Pemegang Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Pemegang Atas Tanah tidak melaksanakan Peringatan III.

Berdasarkan tahapan kegiatan dalam Penertiban Tanah Telantar, maka dibutuhkan waktu pelaksanaan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi paling cepat 2 (dua) tahun anggaran).

### **1.6. Sistematika**

Petunjuk Teknis Penertiban dan Penetapan Tanah Telantar disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab I   Pendahuluan

Bab II   Objek dan Kegiatan dalam Penertiban Tanah Telantar

Bab III   Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar

Bab IV   Tata Cara Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar

Bab V   Satuan Pekerjaan dan Anggaran

Bab VI   Penutup

**BAB II**  
**OBJEK DAN KEGIATAN**  
**PENERTIBAN TANAH TELANTAR**

**2.1. Objek Penertiban Tanah Terlantar**

Objek penertiban tanah terlantar sebagaimana Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021, meliputi :

1. Tanah Hak Milik

- a. Tanah Hak Milik jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak dan menjadi wilayah perkampungan, atau fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.

Contoh :

- a. Dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan, contohnya :

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik, karena tidak digunakan, digunakan, dan/atau dipelihara oleh Pemegang Hak, minimal dengan melakukan pembuatan batas/pagar pengaman, kemudian digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat lebih dari 1 (satu) orang menjadi tempat tinggal permanen/semi permanen, dan tidak ada upaya pencegahan, dan/atau diabaikan oleh pemegang Hak Milik.

- b. Dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak, contohnya :

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik, karena tidak digunakan, digunakan, dan/atau dipelihara oleh Pemegang Hak, minimal dengan melakukan pembuatan batas/pagar pengaman, kemudian digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara terus menerus selama 20 (dua puluh)

tahun, dan tidak ada upaya pencegahan, dan/atau diabaikan oleh pemegang Hak Milik.

- b. Fungsi sosial Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, mewajibkan setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah mempergunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, dan mencegah terjadi kerusakannya, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta tidak mengganggu ketertiban umum, kepentingan masyarakat, dan kenyamanan masyarakat.
2. Tanah Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), dan Hak Pengelolaan (HPL) menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
3. Tanah Hak Guna Usaha (HGU) menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.
4. Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya DPAT.
5. Dasar Penguasaan Atas Tanah sebagaimana angka 4 adalah DPAT yang tidak ada tindakan konkret untuk mengajukan permohonan haknya.
6. DPAT berupa akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama, akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya, surat izin menghuni, risalah lelang, keputusan pelepasan kawasan hutan, atau bukti penguasaan lainnya dari pejabat yang berwenang;

## **2.2. Objek yang Dikecualikan dalam Penertiban Tanah Telantar**

Objek yang dikecualikan dari Penertiban Tanah Telantar sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021, meliputi :

1. Tanah menjadi objek perkara di pengadilan;
2. Tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya perubahan RTR, dalam hal ini pemegang hak wajib menyesuaikan jenis hak dan/atau Penggunaan Tanah sesuai dengan perubahan RTR dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Tanah dinyatakan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) berupa peperangan, kerusakan, bencana alam, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
5. Tanah telah diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara sesuai dengan rencana perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah;
6. Tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat; dan/atau
7. Tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah.

## **2.3. Kegiatan Dalam Penertiban Tanah Terlantar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, kegiatan dalam rangka Penertiban Tanah Telantar meliputi Inventarisasi, dan pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar yang dimulai dari tahapan Evaluasi sampai dengan Pengusulan

Penetapan Tanah Telantar atau Pengusulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar, sebagai berikut :

1. Pra Penertiban Tanah Telantar :


Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

2. Penertiban Tanah Telantar, yang dilaksanakan oleh Panitia C dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, meliputi :

- a. Evaluasi oleh Panitia C, dengan jangka waktu 180 hari;
- b. Masa Pemberitahuan, dengan jangka waktu paling lama 180 hari, disertai dengan Evaluasi Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah setelah Berakhir Masa Pemberitahuan;
- c. Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu paling lama 90 hari, disertai dengan Evaluasi Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah setelah Berakhir Masa Peringatan Kesatu;
- d. Peringatan Kedua, dengan jangka waktu paling lama 45 hari, disertai dengan Evaluasi Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah setelah Berakhir Masa Peringatan Kedua;
- e. Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu paling lama 30 hari, disertai dengan Evaluasi Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah setelah Berakhir Masa Peringatan Ketiga.

Adapun alur proses dalam rangka Penertiban Tanah Telantar dapat dilihat pada diagram alir berikut :

**Gambar 1. Diagram Alir Dalam Rangka Kegiatan Penertiban Tanah Telantar**



### **BAB III**

## **INVENTARISASI TANAH TERINDIKASI TELANTAR**

### **3.1. Sumber Data dan Informasi dalam Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar**

Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 :

1. Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar dilaksanakan oleh kepala Kantor Pertanahan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya HAT, HPL, atau DPAT berdasarkan laporan atau informasi yang bersumber dari :
  - a. Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT;
  - b. Hasil pemantauan dan evaluasi HAT, HPL, dan DPAT yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
  - c. Kementerian/lembaga;
  - d. Pemerintah daerah; dan/atau
  - e. Masyarakat.
2. Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas dapat disampaikan melalui :
  - a. Kotak pos Kementerian;
  - b. Situs web Kementerian;
  - c. Surat elektronik Kementerian;
  - d. Media sosial Kementerian;
  - e. Surat tertulis, paling sedikit memuat data dan informasi mengenai identitas pelapor/pemberi informasi, penguasaan atau kepemilikan atas tanah, lokasi, dan kondisi Penggunaan Tanah dan/atau Pemanfaatan Tanah secara umum; dan/atau
  - f. Sarana penyampaian laporan atau informasi lainnya yang dikelola oleh Kementerian.

### **3.2. Data Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar**

Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 dilaksanakan melalui pengumpulan data mengenai Tanah Terindikasi Terlantar yang meliputi data tekstual dan data spasial yang pengelompokannya dilakukan menurut wilayah kabupaten/kota dan jenis HAT/HPL/DPAT dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I petunjuk teknis penertiban, data tekstual dan spasial meliputi :

- a. Data Tekstual meliputi :
  - a. Nama dan alamat Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT;
  - b. Nomor dan tanggal keputusan pemberian HAT/HPL/DPAT;
  - c. Nomor, tanggal, dan berakhirnya sertipikat/DPAT;
  - d. letak tanah;
  - e. Luas tanah secara keseluruhan;
  - f. Penggunaan Tanah dan/atau Pemanfaatan Tanah; dan
  - g. Luas Tanah Terindikasi Terlantar.
- b. Data spasial merupakan data grafis berupa peta hasil pemantauan lapangan dan/atau deliniasi peta citra satelit yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang Tanah Terindikasi Terlantar

### **3.3. Kriteria Objek Hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar yang Dimasukkan dalam Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar.**

Untuk meningkatkan validitas data tanah terindikasi terlantar, maka berdasarkan hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, penentuan objek Hak/Hak Pengelolaan/Dasar Penguasaan Atas Tanah yang terindikasi terlantar mengikuti kriteria objek penertiban tanah terlantar. Terhadap data tanah terindikasi terlantar yang berdasarkan hasil inventarisasi ditemukan atau memenuhi kriteria sebagai objek penertiban tanah terlantar akan dimasukkan dalam Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar, sedangkan terhadap objek yang tidak ditemukan atau tidak memenuhi kriteria sebagai objek penertiban tanah terlantar tetap

dilaporkan dengan menyampaikan hasil inventarisasi tersebut. Berdasarkan Pasal 88 huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar :

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. hasil dari inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih berlaku dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri ini.”

Untuk menindaklanjuti Pasal tersebut, dalam hal diperlukan pemutakhiran data tekstual dan data spasial hasil inventarisasi tanah terindikasi telantar dalam Basis Data Tanah Terindikasi Telantar, maka sebelum dilakukan kegiatan Evaluasi oleh Panitia C, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dapat melakukan kegiatan updating/pemutakhiran/verifikasi data tanah terindikasi telantar dimaksud dalam rangka penyiapan data awal Evaluasi Tanah Terindikasi Telantar.

#### **3.4. Pelaporan Data Hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar**

Pelaporan data hasil inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 Kepala Kantor Pertanahan mencatat pada Buku Tanah dan menyampaikan data hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar kepada kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang selanjutnya kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menyusun rekapitulasi data tersebut yang memenuhi kriteria objek penertiban tanah telantar dan menyampaikannya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.

Data tersebut diadministrasikan dan dipelihara dalam suatu basis data untuk keperluan pelaporan, bahan analisis, dan penentuan tindakan selanjutnya yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

### **3.5. Pengelolaan Data Tanah Terindikasi Telantar**

Pengelolaan data tanah terindikasi telantar dilaksanakan dalam rangka pengadministrasian dan pemeliharaan data tanah terindikasi telantar setelah hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar yang memenuhi kriteria sebagai objek penertiban tanah telantar disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Selanjutnya data tanah terindikasi telantar tersebut dikelola dalam Basis Data Tanah Terindikasi Telantar. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, pengelolaan data tanah terindikasi telantar tersebut sebagai berikut :

1. Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan dalam basis data Tanah Terindikasi Telantar yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pertanahan.
2. Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar dimaksud meliputi pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar.
3. Pengadministrasian dan pemeliharaan data Tanah Terindikasi Telantar dimaksud terdiri atas:
  - a. Pencatatan progres pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah;
  - b. Pencatatan perubahan Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah;
  - c. Pencatatan Penetapan Tanah Telantar;
  - d. Pencatatan pengeluaran dari basis data Tanah Terindikasi Telantar;

- e. Penyusunan analisis data fisik dan data yuridis; dan
- f. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut Penertiban Tanah Telantar.

Pengelolaan data Tanah Terindikasi Telantar dalam basis data Tanah Terindikasi Telantar tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.

### **3.6. Tata Cara Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar**

Tata Cara Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Pengelolaan Data Tanah Terindikasi Telantar.

## BAB IV

### TATA CARA PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TELANTAR

#### 1.1. Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

##### A. Tahapan Evaluasi Tanah Terlantar

Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud Bab IV Bagian Kedua Paragraf 2 dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021, bahwa Evaluasi Tanah Telantar dilaksanakan berdasarkan hasil inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Adapun pelaksanaan Evaluasi Tanah Telantar tersebut, yaitu :

1. Berdasarkan hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar yang telah dicatat dalam Basis Data Tanah Terindikasi Telantar, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menetapkan Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar berdasarkan target bidang dan kelas luasan pada Tahun Anggaran yang berjalan. Format Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar dibuat sebagai berikut :

Format 1. Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI .....  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENERTIBAN  
TANAH TERINDIKASI TELANTAR  
TAHUN .....**

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI .....

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, perlu untuk menetapkan lokasi kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar pada tahun ..... di wilayah Provinsi .....
- b. Bahwa penetapan lokasi kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar Tahun ..... perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;  
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;  
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;  
 5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;  
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;  
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;  
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.
- Memperhatikan : a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... Tahun Anggaran ..... ;  
 b. Hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ..... Tahun ..... ;  
 c. Hasil Pemutakhiran Basis Data Tanah Terindikasi Telantar Tahun .....

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ..... TENTANG PENETAPAN LOKASI OBJEK PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR PROVINSI ..... TAHUN .....
- PERTAMA : Menetapkan lokasi Objek Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar dengan volume ... (.....) Hak/Hak Pengelolaan/DPAT di Wilayah Provinsi ..... Tahun ..... sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... Tahun Anggaran .....
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : .....  
 Pada tanggal : .....

KEPALA KANTOR WILAYAH  
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 PROVINSI .....,

.....  
 NIP. ....

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi ....., di .....
4. Bupati/Walikota ....., di .....
5. Bupati/Walikota ....., di .....
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ....., di .....

## Format 2. Lampiran Keputusan Penetapan Lokasi Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .....

Nomor :

Tanggal :

No.	Kabupaten/ Kota	Nama Pemegang Hak/Hak Pengelolaan/DPAT	Objek Hak/Hak Pengelolaan/DPAT	Letak Tanah a. Desa/Kel b. Kecamatan	Luas Hak/ Hak Pengelolaan/ DPAT	Luas Indikasi Telantar
			a. Nomor Keputusan Pemberian Hak/Hak Pengelolaan/DPAT b. Tanggal Keputusan Pemberian Hak/Hak Pengelolaan/DPAT c. Nomor Hak/Hak Pengelolaan/DPAT d. Tanggal Penerbitan Hak/Hak Pengelolaan/DPAT			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

2. Evaluasi Tanah Telantar dilaksanakan oleh Panitia C yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Kantor Wilayah, susunan keanggotaan Panitia C sebagai berikut :

Ketua : Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.

Sekretaris : Kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang membidangi pengendalian dan penanganan sengketa.

Anggota : a. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

b. Kepala dinas/instansi kabupaten/kota yang berkaitan dengan peruntukan tanah;

c. Kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang membidangi survei dan pemetaan;

d. Kepala Kantor Pertanahan; dan

- e. Koordinator yang membidangi pengendalian pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah.
3. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tentang Penetapan Lokasi Objek Penertiban Tanah Terindikasi Telantar, selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan memperhatikan dinas/instansi kabupaten/kota yang berkaitan dengan peruntukan tanah pada objek penertiban tanah telantar, kemudian menetapkan keputusan mengenai pembentukan Panitia C untuk masing-masing objek penertiban tanah telantar.

Format 3. Keputusan Pembentukan Panitia C Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Telantar

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI .....  
NOMOR .....**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA C DALAM RANGKA PENERTIBAN  
TANAH TERINDIKASI TELANTAR DI KABUPATEN .....,  
PROVINSI .....  
TAHUN .....**

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI .....

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar Tahun ..... di Kabupaten/Kota ....., ....., dan ....., Provinsi ....., sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, tahapan Evaluasi Tanah Terindikasi Telantar dilaksanakan oleh Panitia C;
- b. Bahwa untuk terlaksananya tahapan Evaluasi Tanah Terindikasi Telantar oleh Panitia C tersebut, maka sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.

Memperhatikan : a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... Tahun Anggaran ..... ;  
 b. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... Nomor ..... tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar Tahun .....

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ..... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA C DALAM RANGKA PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TELANTAR DI KABUPATEN ....., PROVINSI .....

KESATU : Membentuk Panitia C dalam rangka Penertiban Tanah Telantar di Kabupaten ....., Provinsi .....

KEDUA : Menugaskan Panitia C sebagaimana dalam Diktum KESATU untuk melakukan Evaluasi Tanah Terindikasi Telantar, yang meliputi :

1. Melakukan Evaluasi Tanah Telantar yang terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan data fisik dan data yuridis;
  - b. Pengecekan buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, serta tahapan penggunaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak;
  - c. Permintaan keterangan dari Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan pihak lain yang terkait;
  - d. Pemeriksaan fisik penggunaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada;
  - e. Penyusunan analisis penyebab terjadinya Tanah Telantar; dan
  - f. Penyusunan laporan hasil evaluasi.
2. Melaksanakan Sidang Panitia C;
3. Membuat saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... dalam Berita Acara Sidang Panitia C dan Laporan Hasil Evaluasi Tanah Telantar; dan
4. Menyampaikan Berita Acara Sidang Panitia C dan Laporan Hasil Evaluasi Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... Tahun Anggaran .....

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

KEPALA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI .....,

.....  
NIP. ....

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi ....., di .....
4. Bupati/Walikota ....., di .....
5. Bupati/Walikota ....., di .....
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ....., di .....
7. Sekretaris daerah kabupaten/kota. \*;
8. Kepala dinas/instansi kabupaten/kota. \*;

Keterangan :

\* : Anggota Panitia C

Adapun lampiran susunan keanggotaan Panitia C dapat dibuat dengan format seperti di bawah ini.

#### Format 4. Lampiran Keputusan Pembentukan Panitia C Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Telantar

Susunan Keanggotaan Panitia C Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....  
Dalam Rangka Evaluasi Tanah Telantar Hak/Hak Pengelolaan/DPAT Nomor .....  
Tanggal ....., terletak di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota .....,  
Provinsi .....

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Kedudukan dalam Panitia
1.	..... (Nama) ..... (NIP)	.....	.....	Ketua
2.	..... (Nama) ..... (NIP)	.....	.....	Sekretaris
3.	..... (Nama) ..... (NIP)	.....	.....	Anggota
4.	..... (Nama) ..... (NIP)	.....	.....	Anggota
5.	..... (Nama) ..... (NIP)	.....	.....	Anggota
6.	..... (Nama) ..... (NIP)	.....	.....	Anggota
7.	..... (Nama) ..... (NIP)	.....	.....	Anggota

4. Kepala Kantor Wilayah memberitahukan secara tertulis mengenai pelaksanaan evaluasi Tanah Telantar kepada Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT, pemberitahuan tersebut harus sesuai dengan alamat atau

domisili Pemegang Hak/Pemegang HPL/ Pemegang DPAT. Format surat pemberitahuan akan dilaksanakannya Evaluasi Tanah Telantar tersebut sebagai berikut :

**Format 5. Format Surat Pemberitahuan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT Mengenai Akan Dilaksanakannya Evaluasi Tanah Telantar**

KOP KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .....

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Tanah Telantar

Yth. ....  
(Pemegang Hak/Hak Pengelolaan/DPAT\*)  
di .....

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang DPAT wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai;
2. Bahwa berdasarkan hasil Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar, ternyata tanah HM/HGU/HGB/HP/HPL\*) dengan SK Hak/Hak Pengelolaan\*) Nomor ..... tanggal ....., sertipikat tanah Nomor ....., tanggal .... atau DPAT yaitu Nomor... tanggal .... atas nama ..... (pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT), masih terdapat tanah yang diindikasikan ditelantarkan seluas ..... Ha;
3. Sehubungan dengan angka 2 tersebut di atas, kepada pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang DPAT\*) diberitahukan bahwa terhadap tanah tersebut akan dilaksanakan Evaluasi Tanah Telantar oleh Panitia C selama 180 (seratus delapan puluh) hari, terhitung sejak dilaksanakan pemeriksaan data fisik dan data yuridis pada tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... .
4. Untuk kelancaran pelaksanaan Evaluasi Tanah Telantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Pemegang Hak/pemegang Hak Pengelolaan/pemegang DPAT\*) diwajibkan untuk hadir memberikan untuk memberikan keterangan mengenai kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT tersebut dan membawa sertipikat dan/atau dokumen pendukung lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, tahapan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak, serta kemajuan pengusahaan, penggunaan, dan/atau kemajuan pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT tersebut;
5. Apabila Pemegang Hak/Hak Pengelolaan/DPAT tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan pada angka 3 di atas, Evaluasi Tanah Telantar tetap dilakukan dan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT tetap berkewajiban melaksanakan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dilaksanakan Pemeriksaan Data Fisik dan Data Yuridis pada tanggal yang telah ditentukan pada angka 3 di atas.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....

(.....)  
NIP. ....

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. (Pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah);
3. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta; dan
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..... .

Apabila alamat atau domisili Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberitahuan dilakukan dengan ketentuan :

- a. Untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat pemberitahuan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau

Dalam rangka mengetahui sesuai atau tidaknya alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT perorangan, dapat dilakukan koordinasi dalam rangka konfirmasi alamat subjek ke Kantor Kelurahan/Desa setempat.

- b. Untuk Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT badan hukum/instansi pemerintah/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT yang terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

Dalam rangka mengetahui sesuai atau tidaknya alamat atau domisili Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT yang berstatus Badan Usaha/Badan Hukum, dapat dilakukan koordinasi dalam rangka konfirmasi alamat badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (dalam hal terjadi perubahan nomenklatur kementerian tersebut).

- c. Pemberitahuan melalui situs web sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, disampaikan melalui situs [www.atrbpn.go.id](http://www.atrbpn.go.id). Dalam hal Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memiliki akses langsung ke situs dimaksud, Kantor Wilayah dapat langsung mengunggah Pemberitahuan tersebut. Dalam hal Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki akses langsung ke situs dimaksud, dapat disampaikan kepada Biro Hubungan Masyarakat dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
5. Apabila sekretaris daerah kabupaten/kota atau kepala dinas/ instansi kabupaten/kota berhalangan hadir, dapat ditugaskan kepada pejabat struktural atau aparatur sipil negara di bawahnya serta yang ditugaskan tersebut memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen dan berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas Panitia C.

Pejabat struktural atau aparatur sipil negara yang ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas/Instansi Kabupaten/Kota, harus disertai dengan Surat Penugasan dengan tetap mencantumkan kewenangan untuk bertindak sebagai Pejabat yang diwakilkan.

6. Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia C, kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi membentuk sekretariat yang bertugas membantu menyiapkan data yang diperlukan, membuat resume permasalahan Tanah Terindikasi Telantar dan menjalankan tugas administrasi kesekretariatan. Dalam hal diperlukan kegiatan yang bersifat identifikasi dan penelitian ke lokasi objek penertiban tanah telantar untuk penyiapan data dan resume permasalahan Tanah Terindikasi Telantar, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat memerintahkan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melakukan identifikasi dan penelitian tersebut.

7. Sebelum dilakukan tahapan Evaluasi Tanah Telantar oleh Panitia C, dilakukan Rapat Awal Evaluasi di Provinsi atau Kabupaten lokasi objek Penertiban Tanah Telantar, yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia C yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, unsur Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, Sekretaris Daerah dan unsur Dinas/Instansi Teknis Terkait.

Dalam rapat tersebut, Anggota Panitia C dapat dibantu oleh Kepala Seksi/Koordinator/Staf yang membidangi tugas dan fungsi pengendalian pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kepala Seksi/Koordinator/Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang membidangi tugas dan fungsi pengendalian pertanahan.

Apabila diperlukan konfirmasi data awal kepada Pemegang Hak untuk pelaksanaan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dalam rangka Evaluasi, Pemegang Hak dapat diikutsertakan dalam rapat tersebut.

8. Panitia C melakukan evaluasi Tanah Telantar meliputi :
  - a. Pemeriksaan data fisik dan data yuridis;
    - 1) Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
    - 2) Data Yuridis adalah-keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
  - b. Pengecekan buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data, rencana, serta tahapan pengusahaan, penggunaan, dan/ atau pemanfaatan tanah pada saat pengajuan hak.

- c. Permintaan keterangan dari Pemegang Hak/Pemegang HPL/ Pemegang DPAT dan pihak lain yang terkait.

Apabila tidak memberikan keterangan, Panitia C membuat catatan pada berita acara hasil evaluasi.

Keterangan dari Pemegang Hak berupa alasan atau penyebab penelantaran tanah, diperoleh dari Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT atau Kuasa/yang Mewakili dan dibuktikan dengan tanda tangan pada berita acara hasil evaluasi.

Apabila Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT/Kuasa yang mewakili tidak hadir atau tidak bersedia menandatangani berita acara, tidak mengurangi keabsahan berita acara tersebut.

- d. Pemeriksaan fisik perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada dan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali, yaitu pada awal dan akhir evaluasi;

Teknologi yang dapat digunakan dalam pemeriksaan fisik perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah adalah GPS Handheld dan/atau Drone. Adapun proses pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknologi dapat dilakukan dengan menggunakan GPS Handheld dan/atau Drone dilaksanakan dengan cara:

- 1) Pembuatan peta kerja berdasarkan peta pendaftaran tanah atau peta bidang tanah yang ditampalkan atau dioverlay dengan citra yang tersedia, dan dilakukan deliniasi penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan indikasi tutupan lahan pada peta kerja tersebut;
- 2) Berdasarkan hasil deliniasi penggunaan dan pemanfaatan tanah pada angka 1) dilakukan pemeriksaan fisik pada kondisi bagian tanah yang ditelantarkan dengan menggunakan GPS Handheld dan/atau Drone;

- 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada angka 2) dilakukan penyesuaian data kondisi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan kondisi tanah ditelantarkan dalam peta kerja;
- e. Penyusunan analisis penyebab terjadinya Tanah Telantar. Analisis dan penyebab terjadinya tanah telantar menjadi dasar dalam penentuan tanah tersebut sudah diusahakan, digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara, atau ditelantarkan. Kriteria tidak sengaja menelantarkan tanah meliputi kondisi Hak/Hak Pengelolaan/DPAT sebagaimana yang dikecualikan sebagai objek tanah telantar.
- f. Penyusunan laporan hasil evaluasi  
Format Berita Acara Evaluasi, sepanjang diperlukan dapat dilakukan penyesuaian dan penambahan pencatatan data atau informasi untuk melengkapi informasi evaluasi.  
Adapun format laporan hasil evaluasi dapat ditambahkan juga apabila terdapat data atau informasi yang diperlukan untuk mendukung laporan hasil evaluasi.
9. Waktu pelaksanaan evaluasi selama 180 hari kalender dimulai terhitung tanggal Panitia C melakukan pemeriksaan data fisik pada objek yang dilakukan penertiban tanah telantar.
10. Dalam masa evaluasi Tanah Telantar, Pemegang Hak/ Pemegang HPL/ Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah setiap 30 (tiga puluh) hari kalender disertai dengan data pendukung kepada Panitia C, format laporan kemajuan tersebut tercantum dalam Lampiran II F. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021, sebagai berikut :

Format 6. Laporan Kemajuan Perusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah Dalam Masa Evaluasi Tanah

Nomor : ..... , .....  
Sifat :  
Lampiran :

Hal : Laporan Kemajuan Pengusahaan,  
Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau  
Pemeliharaan Tanah

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....  
di .....

Bersama ini dengan hormat kami melaporkan perkembangan kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah hak/hak pengelolaan/DPAT\*) yang kami miliki/kuasai, sebagai berikut :

- a. Nama pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- b. Alamat pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- c. Nomor & Tgl SK hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- d. Tgl & Nomor Sertipikat/DPAT\*) : .....
- e. Berlakunya Sertipikat/DPAT\*) : mulai ..... s.d. ....
- f. Letak hak/hak pengelolaan/DPAT\*) :
  - Desa/Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten/Kota : .....
  - Provinsi : .....
- g. Status hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- h. Kondisi Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah:
  - 1) Luas tanah hak/hak pengelolaan/DPAT\*)
  - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: ..... Ha, dengan rincian (jika ada):
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
  - 3) Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: ..... Ha, dengan rincian (jika ada) :
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
  - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: ..... Ha, dengan rincian (jika ada):
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
  - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (khusus DPAT): ..... Ha
  - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat: ..... Ha
  - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (h.4 +h.6): ..... Ha- 78 -
- i. Alasan terhadap bagian tanah yang secara sengaja atau tidak sengaja belum diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara:  
.....  
.....  
.....
- j. Upaya yang telah dilaksanakan terhadap bagian tanah yang secara sengaja atau tidak sengaja belum diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara:  
.....  
.....  
.....

Lampiran Peta/Dokumen:

- 1) Peta Penggunaan dan Tanah Saat Ini (Lampiran Peta 1);
- 2) Peta Penggunaan Tanah Saat Ini (Lampiran Peta 2); dan
- 3) Data dan dokumen pendukung lainnya.

Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,

( ..... )  
Nama Pemegang Hak/Hak Pengelolaan/DPAT

Tembusan:  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....  
\*) Coret yang tidak perlu  
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

11. Setelah masa Evaluasi selama 180 hari berakhir, Panitia C melakukan Evaluasi akhir paling lambat terhitung 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa Evaluasi 180 hari.
12. Panitia C melaksanakan sidang paling sedikit 1 (satu) kali untuk membahas hasil evaluasi Tanah Telantar, pelaksanaan sidang tersebut menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
  - a. Tanah yang dimiliki atau dikuasai tidak sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT; atau
  - b. Tanah yang dimiliki atau dikuasai sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT secara *de facto* sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah.
13. Sidang Panitia C menghasilkan saran pertimbangan kepada kepala Kantor Wilayah dalam bentuk berita acara yang mana dalam hal terdapat anggota Panitia C dan/atau Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT atau kuasanya tidak bersedia menandatangani berita acara atau tidak hadir tanpa keterangan, ketua Panitia C membuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran, keabsahan berita acara tidak berkurang bilamana berita acara tersebut tidak ditandatangani.

Adapun format Berita Acara Sidang Panitia C tersebut diatur dalam Lampiran II G.1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, sebagai berikut :

## Format 7. Berita Acara Sidang Panitia C Evaluasi Tanah Telantar

BERITA ACARA SIDANG PANITIA C EVALUASI TANAH TELANTAR  
OBJEK HM/HGB/HGU/HP/HPL/DPAT\*) NO. ....  
ATAS NAMA .....

Pada hari ....., tanggal ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
NIP. :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :
2. Nama :  
NIP. :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :
3. Nama :  
NIP. :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :
4. Nama :  
NIP. :  
Pangkat/Gol. :  
Jabatan :
5. dst.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, telah dilakukan Evaluasi Tanah Telantar terhadap :

- a. Nama pemegang Hak/Hak Pengelolaan/DPAT\*) : .....  
Nama yang diberi kuasa/mewakili (jika ada) : .....  
Alamat pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- b. Tanah hak/hak pengelolaan/DPAT\*):
  - 1) Nomor/tanggal SK Hak/Hak Pengelolaan/DPAT\*): ..... / .....
  - 2) Nomor/tanggal Sertipikat/DPAT\*):  
...../.....
  - 3) Letak tanah :
    - Jalan : .....
    - Desa/Kelurahan : .....
    - Kecamatan : .....
    - Kabupaten/Kota : .....
    - Provinsi : .....
  - 4) Luas hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
  - 5) Luas DPAT yang dikuasai : .....
  - 6) Hak Tanggungan (bila ada) :
    - Nomor : .....
    - Tanggal : .....
    - Berakhirnya hak tanggungan : .....
    - Nilai hak tanggungan : .....
- c. Hasil Evaluasi Tanah Telantar (diisi sesuai dengan fakta lapang) :
  - 1) Luas tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT\*) : ..... Ha
  - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : ..... Ha
  - 3) Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : ..... Ha
  - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : ..... Ha
  - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (*khusus untuk DPAT*) : ..... Ha
  - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat : ..... Ha
  - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (c.4 +c.6) : ..... Ha
- d. Pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*) atau kuasa/yang mewakili hadir/tidak hadir\*) Sebutkan alasannya apabila tidak hadir:  
.....  
.....

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Panitia C mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional agar kepada pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*) diberi/tidak diberi\*) PEMBERITAHUAN untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT/ Kuasa/yang Mewakili*)	Panitia C
	1. (.....) NIP. ....
( Nama Jelas .....) Jabatan/Kedudukan/Kuasa/ Bertindak Untuk dan Atas Nama	2. (.....) NIP. ....
	3. (.....) NIP. ....
	4. (.....) NIP. ....
	5. (.....) NIP. ....
	6. (.....) NIP. ....
	7. (.....) NIP. ....

Catatan:  
.....  
.....

\*) Coret yang tidak perlu  
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

14. Panitia C menyampaikan berita acara dan laporan hasil evaluasi kepada kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan ditembuskan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang sesuai dengan format Berita acara dan laporan hasil evaluasi. Adapun format laporan hasil evaluasi tanah telantar tercantum dalam Lampiran II G.2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, sebagai berikut :

## Format 8. Laporan Hasil Evaluasi Tanah Telantar

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

LAPORAN  
HASIL EVALUASI TANAH TELANTAR  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI .....

Dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar Hukum

BAB II : EVALUASI

1. Aspek administrasi
2. Penelitian lapangan

BAB III : PENGOLAHAN DATA HASIL EVALUASI

1. Data Tekstual
  - Data fisik tanah hak/hak pengelolaan/DPAT
  - Data yuridis tanah hak/hak pengelolaan/DPAT
  - Penelantaran tanah, dan lainnya
2. Data Spasial
  - Peta penggunaan dan pemanfaatan tanah
  - Peta penguasaan tanah
  - Peta tanah terindikasi telantar

BAB IV : ANALISIS DATA

1. Analisis perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah yang sesuai dengan SK hak/hak pengelolaan/DPAT
2. Analisis perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah yang tidak sesuai SK hak/hak pengelolaan/DPAT
3. Analisis tanah yang belum/tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara
4. Analisis perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemanfaatan tanah terhadap rencana serta tahapan perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah perusahaan
5. Analisis terhadap bagian tanah yang ditelantarkan
  - Permasalahan-permasalahan penyebab terjadinya penelantaran tanah
  - Analisis upaya penyelesaian terhadap penelantaran tanah
  - Analisis kesesuaian tanah yang ditelantarkan terhadap arahan tata ruang

BAB V : KESIMPULAN

1. Luas tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara
2. Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara
3. Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara
4. Luas tanah yang belum dimohon haknya (khusus untuk DPAT)
5. Perlu/tidak perlu dilaksanakan pemberitahuan kepada pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang DPAT

LAMPIRAN

Tabel-tabel yang diperlukan

Peta-peta

15. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi, disimpulkan tidak terdapat tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;

16. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal menindaklanjuti usulan penghapusan dengan menghapusnya dari basis data Tanah Terindikasi Telantar.
17. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan bahwa Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT mengenai diberikannya kesempatan dalam tahapan Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam huruf B di bawah ini.

## **B. Tahapan Masa Pemberitahuan**

Tahapan Pemberitahuan dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya kembali. Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan ketentuan :

1. Tahapan Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam hal berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan bahwa Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT sengaja tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai sebagaimana tersebut pada angka 8 huruf b, kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan.

2. Dalam hal tanah tersebut berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, pemberitahuan ditembuskan juga kepada :
  - a. Menteri; dan
  - b. Pimpinan Instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah.
3. Format pemberitahuan kepada Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, Atau Pemegang DPAT mengenai Masa Pemberitahuan untuk Mengusahakan, Menggunakan, Memanfaatkan, dan/atau Memelihara Tanah, dibuat dengan format sesuai dengan Lampiran II H. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, sebagai berikut:

**Format 9. Surat Pemberitahuan Kepada Pemegang Hak,  
Pemegang Hak Pengelolaan, Atau Pemegang DPAT Mengenai  
Masa Pemberitahuan untuk Mengusahakan, Menggunakan,  
Memanfaatkan, dan/atau Memelihara Tanah**

KOP KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : .....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Pemberitahuan

Yth. .... (Pemegang Hak/Hak Pengelolaan/DPAT\*)  
 di .....

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang DPAT wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai;
2. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Tanah Telantar yang dilaksanakan oleh Panitia C, ternyata tanah HM/HGU/HGB/HP/HPL\*) dengan SK Hak/Hak Pengelolaan\*) Nomor .... tanggal ...., sertifikat tanah Nomor ...., tanggal .... atau DPAT yaitu Nomor... tanggal .... atas nama ..... (pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT), masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas .... Ha;
3. Sehubungan dengan angka 2 tersebut di atas, kepada pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang DPAT\*) diberitahukan agar dalam jangka waktu ..... hari kalender (paling lama 180 hari kalender) sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan ini, telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah dimaksud, dan apabila tidak mengindahkan Pemberitahuan ini akan diberikan Peringatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar;
4. Pemegang Hak/pemegang Hak Pengelolaan/pemegang DPAT\*) wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi....., dengan tembusan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota.....;
5. Setelah masa pemberitahuan berakhir, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi..... akan melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan

pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang telah dilaksanakan Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT\*).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi .....

(.....)  
NIP. ....

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta; (dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah);
  2. (Pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, dalam hal tanah berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah);
  3. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta; dan
  4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....
4. Dalam jangka waktu pemberitahuan tersebut diatas, Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang dimiliki atau dikuasai setiap 30 (tiga puluh) hari kalender kepada kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi, dalam hal Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak menyampaikan laporan, tidak mengurangi keabsahan hasil pelaksanaan evaluasi Tanah Telantar. Format laporan kemajuan sesuai dengan Lampiran II I.1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, sebagai berikut :

Format 10. Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan,  
Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah  
Dalam Masa Pemberitahuan

Nomor : ..... , .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....  
di .....

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi..... Nomor..... tanggal..... hal Pemberitahuan, dengan ini kami melaporkan perkembangan kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan

dan/atau pemeliharaan tanah hak/hak pengelolaan/DPAT\*) yang kami miliki/kuasai, sebagai berikut:

- a. Nama pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- b. Alamat pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- c. Nomor & tanggal SK hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- d. Nomor & tanggal Sertipikat/DPAT\*) : .....
- e. Berlakunya Sertipikat/DPAT\*) : mulai ..... s.d. ....
- f. Letak hak/hak pengelolaan/DPAT\*):
  - Desa/Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten/Kota : .....
  - Provinsi : .....
- g. Status hak/hak pengelolaan/DPAT\*): .....
- h. Kondisi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah:
  - 1) Luas tanah hak/hak pengelolaan/DPAT\*): ..... Ha
  - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: ..... Ha, dengan rincian (*jika ada*) :
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
  - 3) Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: ... Ha, dengan rincian (*jika ada*) :
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
  - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: ..... Ha, dengan rincian (*jika ada*) :
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
  - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (khusus DPAT): ..... Ha
  - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat (*jika ada*) : ..... Ha
  - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (h.4 + h.6): ..... Ha
- i. Alasan terhadap bagian tanah yang secara sengaja atau tidak sengaja belum diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara:  
.....  
.....  
.....  
.....
- j. Upaya yang telah dilaksanakan terhadap bagian tanah yang secara sengaja atau tidak sengaja belum diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara :  
.....  
.....  
.....
- k. Lampiran Peta/Dokumen:
  - 1) Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Saat Ini;
  - 2) Peta Penguasaan Tanah Saat Ini; dan
  - 3) Data dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,

( ..... )  
Nama Pemegang Hak/Hak Pengelolaan/DPAT

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....

\*) Coret yang tidak perlu  
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

5. Kepala Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa pemberitahuan tersebut di atas berakhir. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan.
6. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas dilakukan melalui :
  - a. Pemeriksaan terhadap laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah oleh Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT; dan/atau
  - b. Penelitian lapangan.
7. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi tersebut diketahui Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah mengusulkan penghapusan dari basis data Tanah Terindikasi Telantar;
8. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi diketahui Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, kepala Kantor Wilayah melakukan proses pemberian Peringatan.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, dikecualikan bagi tanah yang berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah dan proses Penertiban terhadap tanah tersebut dinyatakan selesai.
10. Format laporan hasil evaluasi setelah Masa Pemberitahuan dibuat sesuai dengan Lampiran II I.2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, sebagai berikut :

## Format 11. Laporan Hasil Evaluasi Setelah Masa Pemberitahuan

### LAPORAN HASIL EVALUASI TANAH YANG DITELANTARKAN SETELAH MASA PEMBERITAHUAN

Sehubungan dengan surat tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... Nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami melaporkan hasil evaluasi terhadap pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah hak/hak pengelolaan/DPAT pada masa PEMBERITAHUAN, sebagai berikut:

- a. Nama pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- b. Alamat pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*): .....
- c. Nomor & tanggal SK hak/hak pengelolaan/DPAT\*): .....
- d. Nomor & tanggal Sertipikat/DPAT\*) : .....
- e. Berlakunya Sertipikat/DPAT\*) : mulai ..... s.d. ....
- f. Letak hak/hak pengelolaan/DPAT\*):
  - Desa/Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten/Kota : .....
  - Provinsi : .....
- g. Status hak/hak pengelolaan/DPAT\*): .....
- h. Kondisi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah:
  - 1) Luas tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT\*): ..... Ha
  - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : ..... Ha, dengan rincian (jika ada):
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
  - 3) Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: ..... Ha, dengan rincian (jika ada):
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
  - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara:.. Ha, dengan rincian (jika ada):
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
  - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (khusus DPAT): ..... Ha
  - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat (jika ada): .... Ha
  - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (h.4 + h.6): ..... Ha
- i. Lampiran Peta :
  - a) Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Saat Ini;
  - b) Peta Penguasaan Tanah Saat Ini; dan
  - c) Peta Tanah Terindikasi Telantar Saat Ini.

Demikian untuk menjadi maklum.

Petugas Pemantauan dan Evaluasi  
a. (.....)  
NIP.  
b. (.....)  
NIP.  
c. dst.

\*) Coret yang tidak perlu atau pilih salah satu  
DPAT : Dasar Penguasaan Atas Tanah

11. Dalam rangka mewujudkan tertib penggunaan dan pemanfaatan tanah, terhadap Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT yang menjadi subjek penertiban tanah telantar tidak diperbolehkan melakukan pengalihan kepada pihak lain sampai adanya hasil setiap tahapan penertiban tanah telantar yang menyatakan objek tersebut tidak dalam keadaan telantar.

Untuk mencegah dan melindungi pihak lain yang beritikad baik, dalam hal terjadi peralihan yang tidak dapat dihindari, Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT yang menjadi Subjek Penertiban, berkewajiban untuk melaporkan peralihan tersebut kepada Kanwil BPN Provinsi dengan membuat pernyataan sesuai ketentuan yang menyatakan subjek penerima peralihan menjadi pengganti Subjek yang dilakukan penertiban tanah telantar.

### **C. Tahapan Peringatan Tanah Terlantar**

1. Peringatan tertulis Pertama diberikan kepada Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT setelah masa pemberitahuan berakhir. Dengan berdasarkan hasil evaluasi, jika diketahui Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT tetap tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberikan Peringatan tertulis pertama memuat :
  - a. Luas tanah yang ditelantarkan yang diperoleh dari data hasil evaluasi Tanah Telantar yang dilaksanakan oleh Panitia C;
  - b. Peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama;
  - c. Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT; dan
  - d. Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tersebut.

2. Peringatan tertulis pertama disampaikan juga kepada :
  - a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
  - b. Pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.
3. Format surat peringatan pertama tercantum dalam Lampiran II J.1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, sebagai berikut :

### Format 12. Surat Peringatan Pertama

#### KOP SURAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : .....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Peringatan I

Yth. .... (Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT)  
 di .....

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, setiap Pemegang Hak, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemegang DPAT wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai.
2. Berdasarkan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah setelah dilakukan Pemberitahuan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... ternyata hak atas tanah/hak pengelolaan\*), dengan SK Hak Nomor ..... tanggal ....., sertifikat HM/HGB/HGU/HP/HPL\*) Nomor ....., tanggal ..... atau DPAT Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas ..... Ha.
3. Sehubungan dengan angka 2 di atas, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT\*) diberi PERINGATAN I, agar dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan pertama, Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT\*) telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya, dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan diberikan Peringatan II.
4. Dalam masa Peringatan I, pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT\*) wajib menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) minggu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ....., dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....
5. Pada akhir Peringatan I akan dilakukan evaluasi lapangan terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah. Untuk itu, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan /Pemegang DPAT\*) diminta untuk memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

(.....)  
NIP. ....

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....; dan
4. (Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan Hak Tanggungan).

\*) Coret yang tidak perlu atau pilih salah satu

4. Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis pertama, kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberikan Peringatan Tertulis Kedua, Peringatan tertulis kedua memuat:
  - a. Peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang HPL/ Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua.
  - b. Luas tanah yang diterlantarkan untuk surat peringatan tertulis kedua berupa data luas hasil evaluasi pada akhir peringatan sebelumnya;
  - c. Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT; dan
  - d. Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tersebut.
5. Peringatan tertulis kedua disampaikan juga kepada :
  - a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
  - b. Pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.
6. Format surat peringatan kedua tercantum dalam Lampiran II J.2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, sebagai berikut :

## Format 13. Surat Peringatan Kedua

### KOP SURAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Peringatan II

Yth. .... (Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT)  
di .....

1. Bahwa setelah mempertimbangkan laporan evaluasi lapangan terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah pada akhir Peringatan I yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... ternyata hak atas tanah/hak pengelolaan\*), dengan SK Hak Nomor ..... tanggal ....., sertifikat HM/HGB/HGU/HP/HPL\*) Nomor ....., tanggal ..... atau DPAT Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas ..... Ha.
2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT\*) diberi PERINGATAN II, agar dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan kedua, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT\*) telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya, dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan diberikan Peringatan III (terakhir);
3. Dalam masa Peringatan II, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT\*) wajib menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) minggu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ....., dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota .....
4. Pada akhir Peringatan II, akan dilakukan evaluasi lapangan terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah. Untuk itu, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan /Pemegang DPAT\*) diminta untuk memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut. memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi .....

(.....)  
NIP. ....

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....; dan
4. (Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan Hak Tanggungan).

\*) Coret yang tidak perlu atau pilih salah satu

7. Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tertulis kedua, kepala Kantor Wilayah memberikan Peringatan Tertulis Ketiga yang merupakan peringatan terakhir, Peringatan tertulis ketiga memuat :

- a. Peringatan agar Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga;
  - b. Luas tanah yang diterlantarkan untuk surat peringatan tertulis ketiga berupa data luas hasil evaluasi pada akhir peringatan sebelumnya;
  - c. Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT; dan
  - d. Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak melaksanakan peringatan tersebut.
8. Peringatan tertulis ketiga disampaikan juga kepada :
- a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
  - b. Pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.
9. Format surat peringatan ketiga tercantum dalam Lampiran II J.3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, sebagai berikut :

#### Format 14. Surat Peringatan Ketiga

##### KOP SURAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : .....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Peringatan III (Terakhir)

Yth. .... (Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT)  
 di .....

1. Bahwa setelah mempertimbangkan laporan evaluasi lapangan terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah pada akhir Peringatan II yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... ternyata hak atas tanah/hak pengelolaan\*), dengan SK Hak Nomor ..... tanggal ....., sertifikat HM/HGB/HGU/HP/HPL\*) Nomor ....., tanggal ..... atau DPAT Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... masih terdapat tanah yang ditelantarkan seluas ..... Ha;
2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT\*) diberi PERINGATAN III, agar dalam jangka waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat peringatan ketiga, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT\*) telah mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya, dan apabila tidak mengindahkan peringatan ini akan dijatuhkan sanksi tanahnya ditetapkan sebagai tanah telantar, yang sekaligus memuat hapusnya hak, putusnya hubungan hukum, dan penegasan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara;

3. Dalam masa Peringatan III, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT\*) wajib menyampaikan laporan berkala setiap 2 (dua) minggu kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ....., dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....
4. Pada akhir Peringatan III, akan dilakukan evaluasi lapangan terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah. Untuk itu, Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT\*) diminta untuk memberikan data dan informasi perkembangan kemajuan tersebut..

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi .....

(.....)  
NIP. ....

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ....., dan
4. (Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan Hak Tanggungan).

\*) Coret yang tidak perlu atau pilih salah satu

10. Tanggal diterimanya surat Peringatan Kesatu, Kedua, dan Ketiga merupakan :

- a. Tanggal stempel pos pengiriman; atau
- b. Tanggal pada saat surat peringatan diterima secara langsung, dalam hal surat peringatan disampaikan langsung kepada Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT atau wakilnya.

Dalam hal surat peringatan disampaikan langsung kepada Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT, Kanwil BPN membuat tanda terima yang ditandatangani oleh Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT di atas meterai cukup.

11. Tindakan konkret yang harus dilakukan oleh Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT pada saat tanahnya dilakukan Penertiban Tanah Telantar meliputi :

- a. Mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya sesuai keputusan pemberian haknya dan/atau rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan; dan/atau

- b. Mengajukan permohonan hak untuk dasar mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang, bagi Pemegang DPAT.
12. Kriteria tidak mematuhi ketentuan pada saat tanahnya dilakukan Penertiban Tanah Telantar terdiri atas :
  - a. tidak mengusahakan, tidak mempergunakan, tidak memanfaatkan, dan/atau tidak memelihara tanahnya dan/atau tidak sesuai dengan rencana perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah;
  - b. tidak ada tindak lanjut penyelesaian perusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah; atau
  - c. belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan tanah.
13. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT apabila tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan kewajiban untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya pada saat dilakukan Penertiban Tanah Telantar pada suatu tahapan adalah dilanjutkan tahapan Penertiban Tanah Telantar berikutnya, dan apabila Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT masih tidak mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya sampai tahapan Penertiban Tanah Telantar terakhir yaitu Peringatan III, maka tanah hak, tanah HPL, atau tanah DPAT ditetapkan menjadi Tanah Telantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan/atau tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.
14. Dalam masa peringatan pertama, kedua, dan ketiga, Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT wajib menyampaikan laporan kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah yang ditelantarkan setiap 2 (dua) minggu kepada kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, dan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Format laporan kemajuan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II K.1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021, sebagai berikut :

**Format 15. Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah Dua Mingguan**

Nomor : ..... , .....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Laporan Kemajuan Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah

Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
 Provinsi .....  
 di .....

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Peringatan I/II/III\*) ....., dengan ini kami melaporkan perkembangan kemajuan pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah hak/hak pengelolaan/DPAT\*) yang kami miliki/kuasai, sebagai berikut:

- a. Nama pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- b. Alamat pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- c. Nomor & tanggal SK hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- d. Nomor & tanggal Sertipikat/DPAT\*) : .....
- e. Berlakunya Sertipikat/DPAT\*) : mulai ..... s.d. ....
- f. Letak hak/hak pengelolaan/DPAT\*):
  - Desa/Kelurahan : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kabupaten/Kota : .....
  - Provinsi : .....
- g. Status hak/hak pengelolaan/DPAT\*): .....
- h. Kondisi Pengusahaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan/atau Pemeliharaan Tanah:
  - 1) Luas tanah hak/hak pengelolaan/DPAT\*): ..... Ha
  - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: ..... Ha, dengan rincian (jika ada):
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
  - 3) Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: ..... Ha, dengan rincian (jika ada):
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
  - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara: ..... Ha, dengan rincian (jika ada):
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah .... luas .....Ha
  - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (khusus DPAT): ..... Ha
  - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat: ..... Ha
  - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (h.4 + h.6): ..... Ha- 90 -
- i. Alasan terhadap bagian tanah yang secara sengaja atau tidak sengaja belum diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau diperlihara:  
 .....  
 .....

j. Upaya yang telah dilaksanakan terhadap bagian tanah yang secara sengaja atau tidak sengaja belum diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara:

.....  
.....

k. Lampiran Peta:

- 1) Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Saat Ini);
- 2) Peta Penguasaan Tanah Saat Ini; dan
- 3) Data dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,

( ..... )

Nama Pemegang Hak/Hak  
Pengelolaan/DPAT

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, di Jakarta; dan
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....

\*) Coret yang tidak perlu  
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

15. Kepala Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah pada akhir masa setiap peringatan, dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berakhir masa setiap peringatan. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan dengan format laporan hasil evaluasi tercantum dalam Lampiran II K.2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021. Format lampiran tersebut sebagai berikut :

#### Format 16. Laporan Hasil Evaluasi Tanah Yang Ditelantarkan Pada Akhir Masa Peringatan

##### LAPORAN HASIL EVALUASI TANAH YANG DITELANTARKAN PADA MASA AKHIR PERINGATAN I/II/III\*)

Sehubungan dengan surat tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... Nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami melaporkan hasil evaluasi terhadap penguasaan perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah hak/hak pengelolaan/DPAT\*) pada masa akhir Peringatan I/II/III\*), sebagai berikut:

- a. Nama pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- b. Alamat pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- c. Nomor & tanggal SK hak/hak pengelolaan/DPAT\*) : .....
- d. Nomor & tanggal Sertipikat/DPAT\*) : .....
- e. Berlakunya Sertipikat/DPAT\*) : mulai ..... s.d. ....
- f. Letak hak/hak pengelolaan/DPAT\*):  
- Desa/Kelurahan : .....

- Kecamatan : .....
- Kabupaten/Kota : .....
- Provinsi : .....
- g. Status hak/hak pengelolaan/DPAT\*): .....
- h. Kondisi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanah:
  - 1) Luas tanah hak/hak pengelolaan/DPAT \*) : ..... Ha
  - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : ..... Ha, dengan rincian (jika ada):
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
  - 3) Luas tanah yang tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : ..... Ha, dengan rincian (jika ada) :
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
  - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : ..... Ha, dengan rincian (jika ada):
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
    - Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah ..... luas .....Ha
  - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (khusus DPAT) : ..... Ha
  - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat : ..... Ha
  - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (h.4 + h.6) : ..... Ha
- i. Alasan tidak diusahakan/tidak dipergunakan/tidak dimanfaatkan:
 

.....

.....
- j. Pemegang hak/hak pengelolaan/DPAT/kuasanya/yang mewakili hadir/tidak hadir\*) Sebutkan alasannya apabila tidak hadir:
 

.....

.....
- k. Lampiran Peta/Dokumen :
  - 1) Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Saat Ini;
  - 2) Peta Penguasaan Tanah Saat Ini;
  - 3) Peta Tanah Terindikasi Telantar Pada Masa Akhir Peringatan I/II/III\*); dan
  - 4) Data dan dokumen pendukung yang diperlukan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Petugas Evaluasi

- a. (.....)  
NIP.
- b. (.....)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu  
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

16. Dalam hal alamat atau domisili Pemegang Hak/ Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak diketahui atau tidak sesuai, pemberian peringatan dilakukan dengan ketentuan :
- a. Untuk Pemegang Hak/Pemegang DPAT perorangan, surat pemberitahuan diumumkan di kantor desa/kelurahan setempat dan situs web Kementerian; atau
  - b. Untuk Pemegang Hak/Pemegang HPL/ Pemegang DPAT badan hukum/instansi pemerintah/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, surat pemberitahuan disampaikan ke alamat Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT yang

terdaftar pada sistem informasi badan hukum yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan/atau situs web Kementerian.

#### **D. Pengusulan Penetapan Tanah Telantar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional**

Pengusulan Penetapan Tanah Telantar dilakukan dan dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan mempertimbangkan hasil kegiatan Penertiban Tanah Telantar yang telah dilakukan sampai dengan tahapan pemberian Peringatan Ketiga dengan hasil bahwa berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi setelah Akhir Peringatan III, tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT yang dilakukan Penertiban Tanah Telantar masih terdapat sebagian atau seluruh tanah yang tidak diusahakan, digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dan secara *de facto* memenuhi kriteria sebagai tanah telantar. Pengusulan Penetapan Tanah Telantar tersebut dilakukan sebagai berikut :

1. Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga, kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengusulkan Penetapan Tanah Telantar kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
2. Dalam hal bidang Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/Dasar Penguasaan Atas Tanah yang dilakukan penertiban tanah telantar terdiri lebih dari 1 (satu) bidang dalam kesatuan hamparan dan posisi tanah terlantar terdapat pada :
  - a. Tanah yang Diusulkan sebagai Tanah Telantar terdapat hanya pada 1 (satu) bidang :
    - 1) Usulan Penetapan Tanah Telantar dibuat hanya terhadap 1 (satu) bidang yang telantar;
    - 2) Terhadap bidang lain yang tidak telantar, dilaporkan

diusulkan untuk dihapus dari basis data tanah terindikasi telantar.

- b. Tanah yang diusulkan sebagai Tanah Telantar terdapat pada lebih dari 1 (satu) bidang dimana sebagian atau seluruhnya telantar, Usulan Penetapan Tanah Telantar dapat dibuat terpisah untuk setiap bidang, atau usulan penetapan tanah telantar dapat digabung tetapi harus menjelaskan kondisi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan pada masing-masing bidang Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/ Dasar Penguasaan Atas Tanah.
3. Terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar, tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut sampai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud berupa :
    - a. Peralihan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan/DPAT;
    - b. Pemecahan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
    - c. Penggabungan Hak Atas Tanah;
    - d. Perpanjangan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
    - e. Pembaruan Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan;
    - f. Pembebanan hak tanggungan; dan/atau
    - g. Pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah.
  4. Format usulan Penetapan Tanah Telantar dibuat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II L. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021, sebagai berikut :

#### Format 17. Usulan Penetapan Tanah Telantar

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Usulan Penetapan Tanah Telantar

Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
c.q. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang  
di Jakarta

Dengan hormat dilaporkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, telah dilakukan Peringatan III (terakhir) terhadap:

- a. Nama pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang DPAT\*): .....
- b. Objek:
- 1) Nomor & tanggal SK hak/hak pengelolaan/DPAT\* : .....
  - 2) Nomor & tanggal Sertipikat/DPAT\*) : .....
  - 3) Letak tanah:
    - Jalan : .....
    - Desa/Kelurahan : .....
    - Kecamatan : .....
    - Kabupaten/Kota : .....
    - Provinsi : .....
  - 4) Luas hak/dasar penguasaan\*) : ..... Ha
- c. Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Peringatan III diketahui bahwa:
- 1) Luas tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT\*) : .....Ha
  - 2) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara. : .....Ha
  - 3) Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : .....Ha
  - 4) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : .....Ha
  - 5) Luas tanah yang belum dimohon haknya (*husus untuk DPAT*) : .....Ha
  - 6) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat : .....Ha
  - 7) Luas tanah yang ditelantarkan (c.4 + c.6) : .....Ha

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, bersama ini diusulkan agar tanah hak/hak pengelolaan/DPAT\*) dimaksud ditetapkan sebagai tanah telantar.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan :

1. Laporan hasil Evaluasi Tanah Telantar;
  2. Berita Acara Panitia C;
  3. Hasil evaluasi pada masa Evaluasi Tanah Telantar;
  4. Pemberitahuan kepada pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang DPAT\*);
  5. Hasil evaluasi pada masa Pemberitahuan;
  6. Surat Peringatan I, II, III;- 94 -
  7. Hasil evaluasi pada akhir Peringatan III (terakhir);
  8. Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada akhir Peringatan III;
  9. Peta Penguasaan Tanah pada akhir Peringatan III;
  10. Peta Tanah Terindikasi Telantar pada akhir Peringatan III;
  11. Salinan Fotokopi SK Hak Atas Tanah/Pemberian DPAT\*);
  12. Salinan Buku Tanah; dan
  13. Data dan dokumen pendukung yang diperlukan.
- Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI .....

( ..... )  
NIP. ....

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....; dan
2. (Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan Hak Tanggungan).

\*) Coret yang tidak perlu  
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

5. Untuk menghindari terjadinya perbuatan hukum terhadap tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar sebagaimana angka 3 di atas, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberikan surat mengenai hal tersebut kepada Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT dengan tembusan kepada :
  - a. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  - b. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
  - c. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
  - d. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
  - e. Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani hak tanggungan.

**E. Pengusulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional**

1. Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dilakukan dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi, hasil setelah masa Pemberitahuan, hasil setelah masa Peringatan I, hasil setelah masa Peringatan II, atau hasil setelah masa Peringatan III, diketahui bahwa :
  - a. Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT telah melakukan tindakan konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar yaitu :
    - 1) Mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya sesuai keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan; dan/atau

- 2) Mengajukan permohonan hak untuk dasar mengusahakan, menggunakan, atau memanfaatkan tanahnya sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang, bagi Pemegang DPAT.
- b. Memenuhi kriteria yang dikecualikan dari objek Penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, sebagai berikut :
    - a) Tanah menjadi objek perkara di pengadilan;
    - b) Tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya perubahan Rencana Tata Ruang;
    - c) Tanah dinyatakan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d) Tanah tidak dapat diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara karena adanya keadaan kahar (*force majeure*) berupa peperangan, kerusakan, bencana alam, dan bencana lainnya, yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
    - e) Tanah telah diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara sesuai dengan rencana perusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan;
    - f) Tanah Hak Pengelolaan masyarakat hukum adat; dan/atau
    - g) Tanah Hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah.
  - c. Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT menyatakan melepaskan bagian tanah yang masih telantar kepada Negara.

2. Format Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi  
Telantar dapat dibuat sebagai berikut :

Format 18. Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah  
Terindikasi Telantar

KOP SURAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Usulan Penghapusan dari Basis Data  
Tanah Terindikasi Telantar

Yth. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
c.q. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang  
di Jakarta

Dengan hormat dilaporkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, berdasarkan hasil Pemutakhiran Basis Data Tanah Terindikasi Telantar /Verifikasi Data Fisik dan Data Yuridis terhadap Objek yang Telah Dilakukan Penertiban Tanah Telantar Berdasarkan Peraturan yang Berlaku sebelum PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar/Hasil Kegiatan Penertiban sampai Tahapan Evaluasi Tanah Telantar/Masa Pemberitahuan/Peringatan I/Peringatan II/Peringatan III \*) pada tanggal ..... yang dilaksanakan pada tanggal ..... oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, diperoleh kondisi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah objek di bawah ini sebagai berikut :

a. Nama pemegang hak/pemegang hak pengelolaan/pemegang DPAT\*): .....

b. Objek:

1) *Apabila Objek adalah Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha/Hak Pakai/Hak Pengelolaan:*

a) Nomor & tanggal SK Hak/hak pengelolaan/DPAT\* : .....

b) Nomor & tanggal Sertipikat/DPAT\*) : .....

c) Letak tanah:

- Jalan : .....

- Desa/Kelurahan : .....

- Kecamatan : .....

- Kabupaten/Kota : .....

- Provinsi : .....

d) Luas hak/dasar penguasaan\*) : ..... Ha

e) Berakhir hak : .....

f) Hak Tanggungan :

*(Dijelaskan pembebanan Hak Tanggungan, Peringkat Hak Tanggungan, dan Pemegang Hak Tanggungan)*

2) *Apabila Objek adalah Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) :*

a) Jenis DPAT :

- Akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;

- Akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;

- Surat izin menghuni;

- Risalah lelang;

- Keputusan pelepasan kawasan hutan; atau

- Bukti penguasaan lainnya dari pejabat yang berwenang.

\*)

b) Nomor & tanggal Akta/Surat/Risalah Keputusan perolehan DPAT\* : .....

b) Letak tanah:

- Jalan : .....

- Desa/Kelurahan : .....

- Kecamatan : .....

- Kabupaten/Kota : .....
- Provinsi : .....

d) Luas DPAT : ..... Ha

e) Berakhir DPAT : *(Apabila DPAT menyebutkan keterangan berakhir DPAT)*

f) Informasi lain DPAT :

*(Dijelaskan catatan dan informasi lain pada DPAT).*

c. Berdasarkan hasil Pemutakhiran Basis Data Tanah Terindikasi Telantar /Verifikasi Data Fisik dan Data Yuridis terhadap Objek yang Telah Dilakukan Penertiban Tanah Telantar Berdasarkan Peraturan yang Berlaku sebelum PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar/Hasil Kegiatan Penertiban sampai Tahapan Evaluasi Tanah Telantar/Masa Pemberitahuan/Peringatan I/Peringatan II/ Peringatan III \*), telah diperoleh hasil pada objek Hak/Hak Pengelolaan/DPAT \*) Nomor ..... Tanggal ....., sebagai berikut:

1) Kondisi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah:

a) Luas tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT\*) : .....Ha

b) Luas tanah yang diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara. : .....Ha

c) Luas tanah yang tidak sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : .....Ha

d) Luas tanah yang sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara : .....Ha

e) Luas tanah yang belum dimohon haknya *(khusus untuk DPAT)* : .....Ha

f) Luas tanah yang digarap pihak ketiga/masyarakat : .....Ha

g) Luas tanah yang ditelantarkan 1).d) + 1.f) : .....Ha

2) Apabila masih ada yang ditelantarkan, alasan dan penyebab penelantaran tanah :

.....  
 .....

*(Apakah memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar/tidak memenuhi kriteria sebagai objek penertiban tanah telantar berdasarkan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar Juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar)*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar Juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, bersama ini diusulkan agar tanah hak/hak pengelolaan/DPAT\*) dimaksud ditetapkan sebagai tanah telantar.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan :

1. Apabila usulan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar dilakukan berdasarkan Penertiban Tanah Telantar yang sedang dilaksanakan, disampaikan sebagai berikut :

a. Data tekstual :

Dokumen dan berkas Penertiban Tanah Telantar sampai tahapan terakhir yang menyimpulkan tanah sudah diusahakan, digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara, atau sudah tidak memenuhi kriteria sebagai objek penertiban tanah telantar, atau termasuk objek yang dikecualikan sebagai objek penertiban tanah telantar, atau memenuhi penyebab lain untuk dilakukan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar;

b. Data Spasial sampai tahapan terakhir Penertiban Tanah Telantar, berupa :

- 1) Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
- 2) Peta Penguasaan Tanah pada akhir Peringatan;
- 3) Peta Tanah Terindikasi Telantar;

- 4) Peta Pendukung Lainnya :
    - a) Peta Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah;
    - b) Peta Kemampuan Tanah.
  - c. Salinan Fotokopi SK Hak Atas Tanah/Pemberian DPAT\*);
  - d. Salinan Buku Tanah; dan
  - e. Data dan dokumen pendukung yang diperlukan.
2. Apabila usulan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar dilakukan berdasarkan hasil Pemutakhiran Basis Data Tanah Terindikasi Telantar /Verifikasi Data Fisik dan Data Yuridis terhadap Objek yang Telah Dilakukan Penertiban Tanah Telantar Berdasarkan Peraturan yang Berlaku sebelum PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar \*) :
- a. Data tekstual :
 

Dokumen dan berkas hasil Pemutakhiran Basis Data Tanah Terindikasi Telantar /Verifikasi Data Fisik dan Data Yuridis terhadap Objek yang Telah Dilakukan Penertiban Tanah Telantar Berdasarkan Peraturan yang Berlaku sebelum PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar \*) yang menyimpulkan tanah sudah diusahakan, digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara, atau sudah tidak memenuhi kriteria sebagai objek penertiban tanah telantar, atau termasuk objek yang dikecualikan sebagai objek penertiban tanah telantar, atau memenuhi penyebab lain untuk dilakukan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar;
  - b. Data Spasial, berupa :
    - 1) Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
    - 2) Peta Penguasaan Tanah pada akhir Peringatan;
    - 3) Peta Tanah Terindikasi Telantar;
    - 4) Peta Pendukung Lainnya :
      - a) Peta Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah;
      - b) Peta Kemampuan Tanah.
  - c. Salinan Fotokopi SK Hak Atas Tanah/Pemberian DPAT\*);
  - d. Salinan Buku Tanah; dan
  - e. Data dan dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Analisis/Telaahan/Risalah Pengolahan Data Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar.

Berdasarkan data tekstual, data spasial dan kondisi penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah, kriteria objek penertiban tanah telantar, kriteria objek yang dikecualikan sebagai objek penertiban tanah telantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar *Juncto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, maka terhadap objek Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha/Hak Pakai/Hak Pengelolaan/Dasar Penguasaan Atas Tanah \*) Nomor ..... Tanggal..... Atas Nama ..... diusulkan untuk dilakukan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar.

Demikian disampaikan untuk menjadi pertimbangan dalam rangka Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI .....

( ..... )  
NIP. ....

Tembusan :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....; dan

\*) Coret yang tidak perlu

DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

3. Dalam hal Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT mengajukan Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, atau Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, tidak dapat langsung menjadi dasar dalam penghapusan basis data tanah terindikasi telantar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional harus melakukan identifikasi dan penelitian/verifikasi/konfirmasi kondisi penggunaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanahnya disertai dengan data tekstual dan data spasial, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar sebagaimana Format 18 di atas.
4. Dalam hal Format Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana angka 3 di atas diperlukan penambahan/pengurangan/penyesuaian substansi, Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar dapat ditambah/dikurangi/disesuaikan dengan tetap memberikan pertimbangan dan/atau analisis sebagai dasar dalam Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar.

#### **F. Pengadministrasian Data Kegiatan Penertiban Tanah Telantar**

1. Terhadap kegiatan Penertiban Tanah Telantar yang sedang dilaksanakan pada Tahun Anggaran berjalan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dilakukan pengadministrasian data dengan melakukan input pada Sistem Informasi Tanah Telantar.
2. Input data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap setiap tahapan kegiatan Penertiban Tanah Telantar yang sedang dilakukan, meliputi :

- a. Data tekstual berupa data fisik, data yuridis, data administratif pelaksanaan tahapan penertiban tanah telantar;
- b. Data spasial berupa Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Peta Penguasaan Tanah, Peta Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Peta Tanah Terindikasi Telantar.
- c. Laporan untuk tahapan penertiban tanah telantar yang sudah berjalan.

#### **G. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Tanah Telantar**

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penertiban tanah telantar secara berkala setiap bulan, triwulan, dan tahunan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, sebagai berikut :

1. Laporan aplikasi SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan).  
Setiap pelaksanaan tahapan kegiatan penertiban tanah terindikasi telantar di *input* melalui aplikasi SKMPP.
2. Laporan Aplikasi Sistem Informasi Tanah Telantar (SI-TANTE).  
Setiap pelaksanaan tahapan kegiatan penertiban tanah terindikasi telantar di *input* melalui aplikasi SI-TANTE.
3. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (setiap bulan).
4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan berdasarkan target dan realisasi fisik dan keuangan yang dilaporkan setiap bulan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi agar dapat segera dicarikan pemecahan masalahnya. Laporan bulanan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (melalui email dengan alamat: [tanahtelantar@atrbpn.go.id](mailto:tanahtelantar@atrbpn.go.id)).

## 5. Laporan Akhir.

Laporan akhir merupakan laporan hasil kegiatan penertiban tanah telantar yang telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Buku Laporan, mencakup :

- a. Realisasi fisik dan keuangan;
- b. Semua hasil kegiatan kompilasi data tanah terindikasi telantar yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dilaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Laporan akhir selain *hardcopy* juga dikirimkan *softcopy*nya melalui email resmi [tanahtelantar@atrbtn.go.id](mailto:tanahtelantar@atrbtn.go.id)

## **1.2. Tindak Lanjut Usulan Hasil Penertiban Tanah Telantar pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**

### **A. Tindak Lanjut Usulan Penetapan Tanah Telantar**

#### **1. Ketentuan dalam Penetapan Tanah Telantar**

Penetapan tanah telantar sebagaimana dimaksud pada BAB IV Bagian Kedua Paragraf 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 adalah sebagaimana berikut :

- a. Menteri menerbitkan keputusan Penetapan Tanah Telantar berdasarkan usulan Penetapan Tanah Terlantar kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, Penetapan Tanah Telantar memuat:
  - 1) Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
  - 2) Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;
  - 3) Putusnya hubungan hukum; dan
  - 4) Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.

- b. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, Penetapan Tanah Telantar memuat :
- 1) Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
  - 2) Hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang ditelantarkan;
  - 3) Putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan pada bagian tanah yang ditelantarkan;
  - 4) Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan
  - 5) Perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan, Revisi luas dimaksud menjadi beban Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan serta apabila revisi luas belum dilaksanakan, Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya terkait tanah tersebut;
  - 6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tidak dilaksanakan revisi luas oleh Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan, tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi Tanah Telantar secara keseluruhan.
- c. Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan DPAT, Penetapan Tanah Telantar memuat :
- 1) Penetapan status tanah sebagai Tanah Telantar;
  - 2) Pemutusan hubungan hukum antara Pemegang DPAT dengan tanah yang dikuasai; dan
  - 3) Penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.

## **2. Usulan Penetapan Tanah Telantar yang Dilakukan Tindak Lanjut Penetapan Tanah Telantar**

Usulan Penetapan Tanah Telantar yang dilakukan tindak lanjut penetapan tanah telantar, meliputi :

- a. Usulan Penetapan Tanah Telantar yang proses penertiban tanah telantarnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar *juncto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar;
- b. Usulan Penetapan Tanah Telantar yang proses penertiban tanah telantarnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Telantar, sepanjang berdasarkan masih ditelantarkan atau memenuhi kriteria sebagai tanah telantar.

## **3. Ekspose Penertiban Tanah Telantar terhadap Usulan Penetapan Tanah Telantar**

- a. Dalam hal diperlukan saran/pertimbangan/pengambilan keputusan terhadap Tindak Lanjut Usulan Penetapan Tanah Telantar, dapat dilaksanakan Ekspose Penertiban Tanah Telantar terhadap Usulan Penetapan Tanah Telantar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di hadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan/atau Tim Nasional dan/atau Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
- b. Materi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam Ekspose Tindak Lanjut Penertiban Tanah Telantar terhadap Usulan Penetapan Tanah Telantar, sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan tahapan dalam Penertiban Tanah Telantar sampai dengan tahapan Usulan Penetapan Tanah Telantar;
- 2) Menjelaskan secara rinci mengenai kondisi *de facto* penggunaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanah pada objek Hak/Hak Pengelolaan/DPAT yang dilakukan Penertiban Tanah Telantar dan Diusulkan untuk Ditetapkan sebagai Tanah Telantar;
- 3) Menjelaskan analisis penyebab penelantaran tanah dan kondisi Subjek Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT yang tidak mengindahkan/melaksanakan kewajiban penggunaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan terhadap sebagian/keseluruhan tanah Hak/Hak Pengelolaan/DPAT yang menjadi Objek Penertiban Tanah Telantar sehingga memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar;
- 4) Menampilkan keadaan fakta penelantaran tanah pada objek Hak/Hak Pengelolaan/DPAT dengan data spasial berupa Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Peta Penguasaan Tanah, Peta Tanah Terindikasi Telantar, dan Peta Lain yang mendukung;
- 5) Data, informasi, dokumen, dan/atau berkas pendukung lainnya yang menguatkan dasar bahwa tanah secara *de facto* tidak diusahakan, digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipelihara, atau ditelantarkan oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT.
- 6) Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Ekspose Tindak Lanjut Penertiban Tanah Telantar terhadap Usulan Penetapan Tanah Telantar, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional membuat paparan sebagai bahan presentasi pada saat pelaksanaan Ekspose.

- c. Berdasarkan hasil pelaksanaan Ekspose Tindak Lanjut Penertiban Tanah Telantar terhadap Usulan Penetapan Tanah Telantar, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, dalam hal ini dengan unit kerja terkait yaitu Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penguasaan Tanah, menyiapkan/membuat Berita Acara Hasil Ekspose Tindak Lanjut Penertiban Tanah Telantar yang ditandatangani oleh seluruh Peserta Ekspose.
- d. Format Berita Acara Hasil Ekspose Tindak Lanjut Penertiban Tanah Telantar mengikuti ketentuan Format Berita Acara mengenai tata naskah dinas, yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

#### **4. Penyusunan Risalah Pengolahan Data dan Draft Keputusan Penetapan Tanah Telantar**

Berdasarkan Usulan Penetapan Tanah Telantar dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan/atau ditambah dengan Berita Acara Hasil Ekspose Tindak Lanjut Penertiban Tanah Telantar terhadap Usulan Penetapan Tanah Telantar, selanjutnya dibuat Risalah Pengolahan Data (RPD) dan Draft Keputusan Penetapan Tanah Telantar oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, dalam hal ini dilaksanakan pada unit kerja Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah. Risalah Pengolahan Data (RPD) dan Draft Keputusan Penetapan Peruntukan Pendayagunaan TCUN dilengkapi dengan dokumen Usulan Penetapan Tanah Telantar dan dokumen pendukung lainnya.

Format Draft Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Tanah Telantar tersebut tercantum dalam Lampiran II M.1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021, sebagai berikut :

Format 19. Draft Keputusan Penetapan Tanah Telantar  
Berupa Tanah Hak Atau Tanah Hak Pengelolaan dan  
Merupakan Keseluruhan Hampanan

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN TANAH TELANTAR  
YANG BERASAL DARI HAK/HAK PENGELOLAAN\*)  
NOMOR .....

ATAS NAMA ..... TERLETAK DI DESA/KELURAHAN .....,  
KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi  
..... tanggal ....., Nomor ..... hal Usulan Penetapan Tanah Telantar;
- Menimbang : a. bahwa ..... (Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/) yang  
berkedudukan di ..... yang menguasai tanah hak/hak  
pengelolaan\*) Nomor ....., sesuai dengan hasil evaluasi pada akhir  
peringatan III masih menelantarkan tanah seluas ..... Ha;  
b. bahwa .....;  
c. bahwa .....;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan  
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional tentang Penetapan Tanah Telantar yang Berasal dari  
Hak/Hak Pengelolaan\*) Nomor ...../..... Atas Nama ..... Terletak di  
Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota .....,  
Provinsi .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 2043);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban  
Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 6632);  
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan  
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2020 Nomor 84);  
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara  
Penertiban dan Pencayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);  
5. dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN TANAH  
TELANTAR YANG BERASAL DARI HAK/HAK PENGELOLAAN\*)  
NOMOR ..... ATAS NAMA ..... TERLETAK DI DESA/KELURAHAN .....,  
KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....
- KESATU : Menetapkan Hak/Hak Pengelolaan\*) Nomor ..... seluas ..... Ha atas  
nama ..... yang terletak di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....  
Kabupaten/Kota ..... Provinsi menjadi tanah telantar.
- KEDUA : Keputusan penetapan tanah telantar sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU sekaligus menetapkan hapusnya hak/hak  
pengelolaan\*), memutuskan hubungan hukum, dan tanah dimaksud  
dikuasai langsung oleh negara.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota  
untuk:

1. Menarik dan mencoret sertipikat hak/hak pengelolaan\*) dan/atau sertipikat hak tanggungan dari daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran tanah;
  2. Mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya Keputusan ini yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku; dan/atau
  3. Memasang papan pengumuman di lokasi.
- KEEMPAT : 1. Benda-benda di atas tanah telantar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Keputusan ini wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak/pemegang hak pengelolaan\*) dengan beban biaya yang bersangkutan.
2. Apabila bekas pemegang hak/pemegang hak pengelolaan\*) tidak melaksanakan pengosongan atas benda-benda sebagaimana dimaksud pada angka 1, bekas pemegang hak/pemegang hak pengelolaan\*) telah melepaskan hak atas benda-benda di atas tanah tersebut dan selanjutnya menjadi aset yang diabaikan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Kepada Yth.: ..... (Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan)

Tembusan:

1. Gubernur .....
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....
3. Bupati/Wali Kota .....
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....;
5. Kepala Dinas ..... Provinsi .....
6. Kepala Dinas ..... Kabupaten/Kota .....; dan
7. (Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani hak tanggungan).

\*) Coret yang tidak perlu

## Format 20. Draft Keputusan Penetapan Tanah Telantar Berupa Tanah Hak Atau Tanah Hak Pengelolaan dan Merupakan Sebagian Hamparan

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN TANAH TELANTAR  
YANG BERASAL DARI HAK/HAK PENGELOLAAN\*)  
NOMOR .....

ATAS NAMA ..... TERLETAK DI DESA/KELURAHAN .....,  
KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... tanggal ....., Nomor ..... hal Usulan Penetapan Tanah Telantar;
- Menimbang : a. bahwa ..... (Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/) yang berkedudukan di ..... yang menguasai tanah hak/hak pengelolaan\*) Nomor ....., sesuai dengan hasil evaluasi pada akhir peringatan III masih menelantarkan tanah seluas ..... Ha;

- b. bahwa .....
  - c. bahwa .....
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Tanah Telantar yang Berasal dari Hak/Hak Pengelolaan\*) Nomor ...../..... Atas Nama ..... Terletak di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ....., Provinsi .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penertiban dan Pencayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
5. dst;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN TANAH TELANTAR YANG BERASAL DARI SEBAGIAN HAK/HAK PENGELOLAAN\*) NOMOR ..... ATAS NAMA ..... TERLETAK DI DESA/KELURAHAN ....., KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....
- KESATU : Menetapkan sebagian Hak/Hak Pengelolaan\*) Nomor ..... seluas ..... Ha atas nama ..... yang terletak di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi menjadi tanah telantar.
- KEDUA : Keputusan penetapan tanah telantar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sekaligus menetapkan hapusnya hak/hak pengelolaan\*), memutuskan hubungan hukum, dan tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara terhadap sebagian tanah yang telantar.
- KETIGA : 1. Kepada pemegang hak/pemegang hak pengelolaan\*) diperintahkan untuk melakukan revisi luas hak/hak pengelolaan\*) atas bagian bidang tanah yang benar benar diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Keputusan ini.
2. Dalam hal revisi luas sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum dilaksanakan, pemegang hak/pemegang hak pengelolaan\*) tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut.
3. Apabila pemegang hak/pemegang hak pengelolaan\*) tidak melaksanakan revisi luas sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka tanah yang tidak ditelantarkan dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah yang ditelantarkan dan menjadi tanah telantar secara keseluruhan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk:
1. Mencatat dalam Buku Tanah hak/hak pengelolaan\*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bahwa sebagian tanah hak/hak pengelolaan\*) dimaksud telah ditetapkan sebagai tanah telantar serta mencatatnya dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran tanah;
2. Mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya Keputusan ini yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut untuk sebagian tanah yang telantar tidak berlaku; dan/atau

3. Memasang papan pengumuman di lokasi.
- KEEMPAT : 1. Benda-benda di atas tanah telantar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Keputusan ini wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak/pemegang hak pengelolaan\*) dengan beban biaya yang bersangkutan.
2. Apabila bekas pemegang hak/pemegang hak pengelolaan\*) tidak melaksanakan pengosongan atas benda-benda sebagaimana dimaksud pada angka 1, bekas pemegang hak/pemegang hak pengelolaan\*) telah melepaskan hak atas benda-benda di atas tanah tersebut dan selanjutnya menjadi aset yang diabaikan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

.....

Kepada Yth.: ..... (Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan)

Tembusan:

1. Gubernur .....
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....
3. Bupati/Wali Kota .....
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....;
5. Kepala Dinas ..... Provinsi .....
6. Kepala Dinas ..... Kabupaten/Kota .....; dan
7. (Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani hak tanggungan).

\*) Coret yang tidak perlu

### Format 21. Draft Keputusan Menteri Tentang Penetapan Tanah Telantar Berupa Tanah Yang Telah Diberikan Dasar Penguasaan Atas Tanah

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN TANAH TELANTAR BERUPA TANAH YANG TELAH DIBERIKAN  
DASAR PENGUSAHAAN ATAS TANAH NO. ....

TERLETAK DI DESA/KELURAHAN ....., KECAMATAN .....,  
KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI ....

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ..... tanggal ....., Nomor ..... hal Usulan Penetapan Tanah Telantar;
- Menimbang : a. bahwa ..... (Pemegang DPAT) yang berkedudukan di ..... yang menguasai tanah ..... (d disesuaikan dengan jenis DPAT) Nomor ....., sesuai dengan hasil evaluasi pada akhir peringatan III masih menelantarkan tanah seluas ..... Ha;
- b. bahwa .....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Tanah Telantar Berupa Tanah yang Telah Diberikan Dasar Penguasaan Atas Tanah No. .... Terletak di

Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota  
..... Provinsi ....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor .... Tahun .... tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ....);
5. dst;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN TANAH TELANTAR BERUPA TANAH YANG TELAH DIBERIKAN DASAR PENGUSAHAAN ATAS TANAH NOMOR..... TERLETAK DI DESA/KELURAHAN ....., KECAMATAN ....., KABUPATEN/KOTA ....., PROVINSI .....

KESATU : Menetapkan ..... (d disesuaikan dengan jenis DPAT) Nomor ..... seluas ..... Ha atas nama ..... yang terletak di Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota ..... Provinsi menjadi tanah telantar.

KEDUA : Keputusan penetapan tanah telantar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sekaligus menetapkan hapusnya ..... (d disesuaikan dengan jenis DPAT), memutuskan hubungan hukum.

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .... untuk:

1. Mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya Keputusan ini yang menyatakan bahwa .....(d disesuaikan dengan jenis DPAT), tersebut tidak berlaku; dan/atau
2. Memasang papan pengumuman di lokasi.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Kepada Yth.: ..... (Pemegang DPAT)

Tembusan:

1. Gubernur .....
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi .....
3. Bupati/Wali Kota .....
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota .....
5. Kepala Dinas ..... Provinsi .....
6. Kepala Dinas ..... Kabupaten/Kota .....; dan
7. (Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal tanah dibebani hak tanggungan).

\*) Coret yang tidak perlu  
DPAT: Dasar Penguasaan Atas Tanah

## **5. Keputusan Penetapan Tanah Telantar oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional**

Dalam hal Usulan Penetapan Tanah Telantar oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang telah dilakukan penyusunan Risalah Pengolahan Data dan Penyusunan Draft Keputusan Penetapan Telantar telah dibuat, berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan keputusan Penetapan Tanah Telantar berdasarkan usulan penetapan tanah telantar dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

## **6. Tindak Lanjut Keputusan Penetapan Tanah Telantar**

Keputusan Penetapan Tanah Telantar yang telah diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Tanah Telantar, ditindaklanjuti sebagai berikut :

- a. Keputusan dimaksud disampaikan kepada bekas Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT dengan tembusan kepada:
  - 1) Gubernur;
  - 2) Kepala Kantor Wilayah;
  - 3) Bupati/wali kota;
  - 4) Kepala Kantor Pertanahan;
  - 5) Instansi terkait; dan
  - 6) Pemegang hak tanggungan, dalam hal tanah dibebani dengan hak tanggungan.
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), Kepala Kantor Pertanahan wajib :

- 1) Menarik dan mencoret sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan dan/atau sertipikat hak tanggungan dalam daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha pendaftaran serta mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku;
- 2) Mengumumkan di surat kabar 1 (satu) kali dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau memasang papan pengumuman di lokasi setelah dikeluarkannya keputusan yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak berlaku, dalam hal sertipikat Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan tidak dapat ditarik.

Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) tercantum dalam Lampiran II N. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, sebagai berikut :

#### Format 22. Pengumuman Pencabutan Sertipikat Tanah Hak Atas Tanah Atau Hak Pengelolaan

KOP SURAT KANTOR PERTANAHAN

PENGUMUMAN

NOMOR: .....

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ..... Tanggal ..... tentang ....., dengan ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..... mengumumkan bahwa:

1. Sertipikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha/Hak Pakai/Hak Pengelolaan\*) Nomor ..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ..... seluas ..... Hektar dengan Surat Ukur Nomor ..... Tanggal ....., atas nama ..... ditarik dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



**1. Tindak Lanjut Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar Terhadap Objek Hak/HPL/DPAT yang Dilakukan Penertiban Tanah Telantar Setelah Berlakunya PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar**

Terhadap objek penertiban tanah telantar yang dilaksanakan setelah berlakunya PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar juncto. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, usulan penghapusan dari basis data tanah terindikasi terlantar yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional C.q. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, ditindaklanjuti dengan :

- a. Analisis dan konfirmasi data pendukung;
- b. Ekspose oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di hadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau di hadapan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (bila diperlukan);
- c. Penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar apabila berdasarkan huruf a dan/atau huruf b di atas :
  - 1) Kondisi perusahaan, penggunaan, pemanfaatan dan/atau pemeliharaan tanahnya sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana perusahaan telah dipenuhi;
  - 2) Kondisi perusahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemeliharaan tanahnya tidak memenuhi unsur sengaja ditelantarkan; dan/atau
  - 3) Termasuk yang dikecualikan dari objek penertiban tanah telantar;

- d. Pemberitahuan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

**2. Tindak Lanjut Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar Terhadap Objek Hak/HPL/DPAT yang Dilakukan Penertiban Tanah Telantar Sebelum Berlakunya PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar**

**a. Usulan Penghapusan Dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar Terhadap Objek Yang Sebelumnya Telah Dilakukan Tahapan Penertiban Tanah Telantar Tidak Sampai Usulan Penetapan Tanah Telantar**

Usulan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar terhadap Objek yang sebelumnya telah dilakukan tahapan penertiban tanah telantar hanya sampai dengan Evaluasi Tanah Telantar, Pemberitahuan, dan atau Peringatan yang tidak diusulkan penetapan tanah telantarnya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, ditindaklanjuti dengan :

- 1) Analisis dan konfirmasi data pendukung;
- 2) Penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar apabila dalam perkembangannya dapat dibuktikan telah diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan, dan/atau tidak memenuhi unsur sengaja, dan/atau termasuk yang dikecualikan dari objek penertiban tanah telantar;
- 3) Penertiban tanah telantar kembali apabila berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar dan Peraturan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, objek tersebut memenuhi kriteria untuk menjadi objek penertiban tanah telantar;

- 4) Pemberitahuan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

**b. Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar Terhadap Objek yang Sebelumnya Telah Dilakukan Tahapan Kegiatan Penertiban Telantar Sampai Dengan Usulan Penetapan Tanah Telantar**

Usulan penghapusan dari basis data tanah terindikasi terlantar terhadap Objek yang sebelumnya telah dilakukan tahapan kegiatan penertiban telantar sampai dengan usulan penetapan tanah telantar oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, ditindaklanjuti dengan :

- 1) Analisis dan konfirmasi data pendukung;
- 2) Ekspose oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di hadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau di hadapan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (bila diperlukan);
- 3) Penetapan tanah telantar oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, apabila berdasarkan hasil Ekspose sebagaimana pada huruf b dimaksud disimpulkan bahwa secara fisik, yuridis dan administratif telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tanah telantar;

- 4) Penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar apabila dalam perkembangannya dapat dibuktikan telah diusahakan, dipergunakan, dimanfaatkan dan/atau dipelihara sesuai dengan keputusan pemberian haknya dan/atau rencana pengusahaan, penggunaan, atau pemanfaatan, dan/atau tidak memenuhi unsur sengaja, dan/atau termasuk yang dikecualikan dari objek penertiban tanah telantar;
- 5) Pemberitahuan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

### **3. Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah karena Ketidaktepatan Penentuan Objek Penertiban Tanah Telantar**

Usulan penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar karena kesalahan penentuan objek Penertiban Tanah Telantar dilakukan terhadap objek tanah terindikasi telantar yang sudah dilaksanakan tahapan kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar tetapi ternyata terdapat kesalahan atau menjadi objek yang dikecualikan dari objek penertiban tanah telantar atau tidak sengaja tidak diusahakan, digunakan, dimanfaatkan dan atau dipelihara, sebagai berikut :

- a. Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar karena Kesalahan Administrasi :
  - 1) Kesalahan Administrasi dimaksud, seperti :
    - a) Objek tanah terindikasi telantar yang Pemegang Hak atau Pemegang DPAT-nya telah dinyatakan pailit;
    - b) Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT yang berjangka waktu, belum 2 (dua) tahun memperoleh tanahnya; dan/atau
    - c) Kesalahan administrasi lainnya.

- 2) Apabila terjadi peralihan Pemegang Hak sebelum dilakukannya Penertiban Tanah Telantar, maka kegiatan penertiban baru dapat dilakukan terhitung 2 (dua) tahun sejak memperoleh Hak, bukan dihitung dari pendaftaran pertama oleh Pemegang Hak sebelumnya, terkecuali terhadap tanah objek penertiban tanah telantar yang dalam proses kegiatan penertiban tanah telantar.
  - 3) Peralihan Pemegang Hak/Pemegang HPL tersebut adalah peralihan yang terjadi sebelum dilakukannya kegiatan penertiban tanah telantar, dan telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah.
  - 4) Terhadap objek yang terdapat kesalahan administrasi dilakukan penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar berdasarkan permohonan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
  - 5) Pemberitahuan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada angka 4), diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
- b. Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar karena Kesalahan Inventarisasi dan Identifikasi :
- 1) Kesalahan inventarisasi dan identifikasi dimaksud, seperti :
    - a) Tanah yang diinventarisasi atau diidentifikasi sebagai tanah telantar merupakan area konservasi, tanah pendukung produktivitas usaha seperti pabrik, jalan, mess karyawan, kantor, emplasemen;

- b) Kondisi lain yang dipersyaratkan berdasarkan izin/ keputusan/surat lainnya dari pejabat yang berwenang; dan/atau
  - c) Kesalahan inventarisasi dan identifikasi lainnya.
- 2) Terhadap kesalahan administrasi dan/atau kesalahan inventarisasi dan identifikasi, apabila tahapan penertiban tanah telantar hanya sampai dengan Identifikasi dan Penelitian oleh Kanwil BPN, Identifikasi dan Penelitian oleh Panitia C, Pemberian Peringatan I, Peringatan II, atau Peringatan III (Penertiban Tanah Telantar yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar), maupun hanya sampai tahapan Evaluasi oleh Panitia C, Masa Pemberitahuan, Peringatan I, Peringatan II, atau Peringatan III (Penertiban Tanah Telantar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar), serta tidak diusulkan penetapan tanah telantarnya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, ditindaklanjuti dengan :
- a) Analisis dan konfirmasi data pendukung;
  - b) Penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar berdasarkan permohonan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
  - c) Pemberitahuan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar sebagaimana dimaksud pada huruf b), yang diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

- 3) Terhadap kesalahan administrasi dan/atau kesalahan inventarisasi dan identifikasi, apabila tahapan penertiban sudah sampai usulan penetapan tanah telantar, ditindaklanjuti:
  - a) Analisis dan konfirmasi data pendukung;
  - b) Ekspose oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di hadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau di hadapan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (bila diperlukan);
  - c) Penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar apabila berdasarkan hasil pada huruf a) dan/atau huruf b) diketahui terjadi kesalahan administrasi dan/atau kesalahan inventarisasi dan identifikasi;
  - d) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
- c. Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar karena Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang menyebabkan objek tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemegang Hak/DPAT sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya.
  - 1) Tindak lanjut apabila kegiatan penertiban sudah sampai tahap usulan penetapan tanah telantar :
    - a) Analisis dan konfirmasi data pendukung;
    - b) Ekspose oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di hadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional atau di hadapan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (bila diperlukan);

- c) Penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar apabila berdasarkan hasil pada angka 1) dan atau angka 2) diketahui sebelum dilakukan penertiban telah terjadi Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang menyebabkan objek tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemegang Hak/Pemegang DPAT sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya;
- d) Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT, sebagaimana Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, diberitahu untuk wajib menyesuaikan jenis hak dan/atau Penggunaan Tanah sesuai dengan perubahan Rencana Tata Ruang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pemberitahuan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar dan kewajiban untuk menyesuaikan jenis hak dan/atau Penggunaan Tanah sesuai dengan perubahan Rencana Tata Ruang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada huruf d), yang diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

- 2) Tindak lanjut apabila tahapan penertiban tanah telantar hanya sampai dengan Identifikasi dan Penelitian, Sidang Panitia C, dan/atau Peringatan yang tidak diusulkan penetapan tanah telantarnya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, ditindaklanjuti :
- a) Analisis dan konfirmasi data pendukung;
  - b) Penghapusan dari basis data tanah terindikasi telantar apabila berdasarkan hasil pada angka 1) diketahui sebelum dilakukan penertiban telah terjadi Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang menyebabkan objek tidak dapat dimanfaatkan oleh Pemegang Hak/DPAT sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya;
  - c) Pemegang Hak/Pemegang HPL/Pemegang DPAT, sebagaimana Pasal 11 huruf b Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar, diberitahu untuk wajib menyesuaikan jenis hak dan/atau Penggunaan Tanah sesuai dengan perubahan Rencana Tata Ruang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d) Pemberitahuan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar dan kewajiban untuk menyesuaikan jenis hak dan/atau Penggunaan Tanah sesuai dengan perubahan Rencana Tata Ruang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada huruf d), yang diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

#### **4. Kondisi Objek Penertiban Tanah Telantar Lainnya yang Dapat Dihapus dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar**

Kondisi objek penertiban tanah telantar lainnya yang dapat dihapus dari basis data tanah terindikasi telantar yaitu Hak Atas Tanah yang berdasarkan beberapa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menjadi hapus Hak Atas Tanahnya karena:

- a. Dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena :
  - 1) Tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan/atau Pasal 58;
  - 2) Tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dan pemegang hak milik atau perjanjian pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan;
  - 3) Cacat administrasi; atau
  - 4) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- c. Dilepaskan untuk kepentingan umum;
- d. Dicabut berdasarkan Undang-Undang;
- e. Ditetapkan sebagai Tanah Telantar;
- f. Ditetapkan sebagai Tanah Musnah;
- g. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan Tanah untuk hak pakai di atas hak milik atau Hak Pengelolaan; dan/atau
- h. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.
- i.

## **5. Tindak Lanjut Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar yang Terdapat Pelepasan Tanah Telantar oleh Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT**

Dalam hal terjadi pelepasan tanah telantar secara sukarela oleh pemegang hak kepada Negara sebelum jangka waktunya berakhir, Pelepasan Hak/HPL/ DPAT dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri. Ketentuan dan format pelepasan sebagian/seluruh Hak/Hak Pengelolaan/DPAT mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, mekanisme pelepasan hak atas tanah atau hak pengelolaan menjadi tanah negara adalah sebagai berikut:

- a. pelepasan hak atas tanah atau hak pengelolaan menjadi tanah negara diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan menyerahkan sertipikat hak atas tanah atau hak pengelolaan yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan;
- b. dalam hal hak atas tanah atau hak pengelolaan dilepaskan sebagian, maka dilakukan pengukuran atas bagian tanah yang akan dilepaskan sebagai dasar pelepasan haknya;

- c. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Notaris, Camat atau Kepala Kantor Pertanahan;
- d. pelepasan hak atas tanah atau hak pengelolaan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan pelepasan hak atas tanah atau hak pengelolaan oleh pemegang hak;
- e. berdasarkan pernyataan pelepasan hak, Kepala Kantor Pertanahan mencatat pelepasan hak atas tanah atau hak pengelolaan dalam sertipikat, buku tanah dan daftar umum lainnya;
- f. dalam hal sertipikat tidak diserahkan, maka diumumkan melalui *website* Kementerian ATR/BPN, surat kabar harian setempat, dan/atau pada media lainnya selama 30 (tiga puluh) hari kalender yang menyatakan sertipikat telah dilepaskan; dan
- g. pelepasan hak atas tanah atau hak pengelolaan yang merupakan aset BUMN/BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aset BUMN/BUMD.

Tanah negara yang berasal dari pelepasan sebagian hak atas tanah atau hak pengelolaan oleh pemegang hak pada saat proses penertiban tanah telantar dapat didayagunakan melalui penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah negara oleh Menteri ATR/Kepala BPN sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 107 ayat (2) huruf b dan huruf c, serta Pasal 131 ayat (2) huruf b dan huruf c Permen No. 18 Tahun 2021, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah negara oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

## **6. Ekspose Tindak Lanjut Penertiban Tanah Telantar terhadap Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar**

Materi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam Ekspose Tindak Lanjut Penertiban Tanah Telantar terhadap Usulan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar, sebagai berikut :

- a. Menjelaskan secara rinci mengenai fakta penggunaan tanah yang dilakukan oleh Pemegang Hak/DPAT, pihak lain/masyarakat (pemanfaatan tanah oleh pemegang hak sesuai Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/DPAT, pemanfaatan tanah oleh pemegang hak tidak sesuai Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/DPAT, luas tanah tidak dimanfaatkan, luas tanah dimanfaatkan oleh pihak lain/masyarakat, luas tanah penggunaan lain, total luas tanah yang ditelantarkan);
- b. Menjelaskan keadaan fakta di lapangan dengan membuat peta terbaru yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional berdasarkan kondisi terakhir;
- c. Perubahan/kemajuan pengusahaan tanah yang terjadi selama masa identifikasi dan penelitian, sidang Panitia C, pemberian peringatan;
- d. Alasan-alasan yang mendukung pernyataan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional bahwa tanah tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh Pemegang Hak/DPAT (misalnya surat rekomendasi dari dinas terkait, pernyataan dari Pemegang Hak/DPAT bahwa seluruh tanah telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya berupa pernyataan bermaterai dari Pemegang Hak/DPAT, Site Plan, Ketersediaan Anggaran).

## **7. Tindak Lanjut Setelah Dilakukan Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar**

Terhadap objek Hak/Hak Pengelolaan/DPAT yang dilakukan penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar, ditindaklanjuti sebagai berikut :

- a. Penghapusan catatan pada Buku Tanah (halaman perubahan):
  - 1) Dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan berdasarkan Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta dibubuhi cap stempel;
  - 2) Isi catatan dalam buku tanah (halaman perubahan) :  
"tidak lagi menjadi objek penertiban tanah terindikasi telantar, berdasarkan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ...., Tanggal ... (atau Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Nomor ....., Tanggal .... )”.
- b. Dalam rangka fungsi pengendalian terhadap objek yang sudah tidak masuk basis data tanah Terindikasi Telantar, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional wajib melaksanakan pemantauan perkembangan pemanfaatannya sesuai dengan RTRW dan menyampaikan laporan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.

## **8. Tata Cara Penghapusan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar terhadap Objek yang Belum Dilakukan Penertiban Tanah Telantar**

Terhadap objek dalam Basis Data Tanah Terindikasi Telantar yang belum dilakukan Penertiban Tanah Telantar dan dalam perkembangannya diusulkan untuk dihapuskan dari Basis Data Tanah Terindikasi Telantar karena dapat dibuktikan bahwa Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT telah mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya, atau tidak memenuhi kriteria sebagai objek penertiban tanah telantar, atau termasuk objek yang dikecualikan sebagai tanah telantar, atau memenuhi kriteria lain yang menjadi dasar untuk penghapusan Basis Data Tanah Terindikasi telantar, diatur dalam Petunjuk Teknis Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar dan/atau Petunjuk Teknis Pengelolaan Basis Data Tanah Terindikasi Telantar.

**BAB V**  
**SATUAN PEKERJAAN DAN ANGGARAN**

**5.1. Satuan Pekerjaan (SP)**

Satuan Pekerjaan (SP) dalam penertiban tanah telantar adalah HAT/DPAT, 1 (satu) SP dapat terdiri dari 1 (satu) atau lebih bidang HAT/DPAT sepanjang merupakan satu kelompok hamparan yang tidak terpisahkan, dengan Pemegang Hak/DPAT yang sama. Mengingat luas HAT/DPAT bervariasi, untuk mempermudah menghitung satuan biaya per SP diklasifikasikan menjadi 8 (delapan) kelas luas, masing-masing sebagai berikut :

Tabel 1. Pembagian Kelas Luasan Objek Penertiban Tanah Telantar

Kelas	Interval Luasan
A1	≤ 25 Ha
A2	> 25 Ha s.d. ≤ 100 Ha
A3	> 100 Ha s.d. ≤ 500 Ha
A4	> 500 Ha s.d. ≤ 1.000 Ha
A5	> 1.000 Ha s.d. ≤ 3.000 Ha
A6	> 3.000 Ha s.d. ≤ 6.000 Ha
A7	> 6.000 Ha s.d. ≤ 10.000 Ha
A8	> 10.000 Ha

Penertiban tanah telantar terbagi atas 5 (lima) tahapan kegiatan dengan tujuan tertibnya capaian kegiatan berbasis *output* dan memudahkan penyusunan anggaran terkait banyaknya target penertiban tanah telantar tahun sebelumnya yang belum sampai pada tahap penyusunan usulan penetapan tanah telantar. Adapun 5 (lima) tahapan tahapan kegiatan yang merupakan rangkaian penertiban tanah telantar ialah :

1. Evaluasi Tanah Telantar;

2. Pemberitahuan
3. Peringatan Tanah Telantar;
4. Usulan Penghapusan/Penetapan Tanah Telantar; dan
5. Penghapusan/Penetapan Tanah Telantar.

Tahapan inventarisasi tanah terindikasi telantar dan pemutakhiran data terindikasi telantar dipisahkan dari kegiatan penertiban tanah telantar karena hasilnya digunakan sebagai dasar penertiban tanah terindikasi telantar tahun anggaran berikutnya.

Satuan biaya dari kegiatan tersebut di atas, untuk setiap SP berbeda-beda tergantung pada kelas luas dan kategori wilayah. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan satuan biaya per SP dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) masing-masing Kantor Wilayah.

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, maka terhadap beberapa bidang Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah dapat digabung menjadi 1 (satu) Satuan Pekerjaan selama bidang-bidang tanah tersebut berada dalam satu hamparan yang tidak terpisahkan, dan penggabungan dari luas bidang-bidang tanah tersebut mengikuti Kelas Luasan pada Tabel 1 di atas. Tetapi apabila penggabungan luasan bidang-bidang tanah tersebut melebihi Kelas Luasan yang dianggarkan dapat diambil gabungan dari beberapa bidang tanah yang mendekati Kelas Luasan dimaksud, atau dilakukan perubahan/revisi penganggaran berdasarkan aturan yang berlaku apabila akan penertiban tanah terindikasi telantar dilakukan terhadap keseluruhan bidang-bidang tanah yang berada dalam satu hamparan menjadi Kelas Luasan yang sesuai.

Untuk dapat mencapai lokasi tanah terindikasi telantar yang didasarkan pada kondisi geografis daerah setempat serta akses transportasi menuju lokasi yang akan ditinjau, maka selanjutnya dilakukan pembagian wilayah menjadi 5 kategori untuk membedakan harga satuan transportasi. Pembagian kategori tersebut didasarkan pada pendekatan atas kesamaan wilayah/kondisi geografis serta kemudahan akses ke lokasi sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pembagian Kategori Wilayah Provinsi

<b>No.</b>	<b>Kategori</b>	<b>Provinsi</b>
1	I	Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
2	II	Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Jambi, Bengkulu, Babel, Lampung, Kepri, Bali
3	III	Kalbar, Kalsel, Kalteng, Gorontalo, Sulut, Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng
4	IV	Kaltim, Kalimantan Utara, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara
5	V	Papua, Papua Barat
6	VI	DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta

Penentuan harga satuan transportasi dilakukan dengan justifikasi hasil konfirmasi atas harga satuan transportasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dari beberapa Kantor Wilayah dan kantor pertanahan. Hal ini dilakukan karena tidak adanya satuan harga tersebut dalam Standar Biaya Masukan Tahun 2021. Dari hasil konfirmasi tersebut, nilai transportasi dirata-rata kemudian dilakukan penambahan karena lokasi tanah terindikasi telantar pada umumnya terletak di daerah pelosok dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Penentuan besarnya harga satuan transportasi juga memperhatikan masukan dari daerah. Selain itu, untuk tahun anggaran 2021 telah dialokasikan biaya sewa kendaraan sebesar 1 unit untuk mengakomodasi kebutuhan petugas pelaksana dalam mencapai lokasi tanah hak/DPAT yang umumnya jauh dari ibukota kabupaten/kota.

## 5.2. Waktu Pelaksanaan

Bahwa berdasarkan peraturan terkait Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang mengatur sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Terlantar, sampai dengan penyusunan Kegiatan dan Anggaran Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar Tahun Anggaran 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi direncanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran untuk seluruh tahapan dan proses Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar.

Dalam perkembangannya, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, kegiatan penertiban tanah terindikasi telantar membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran, dimana apabila pelaksanaan Pemberitahuan dilaksanakan dengan waktu paling lama yaitu 180 hari, akan membutuhkan waktu  $\pm$  555 hari ( $\pm$  18,5 bulan) untuk melakukan Evaluasi, Pemberitahuan, Peringatan, dan Pengusulan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Tanah Telantar, disertai dengan penambahan hari untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi pada akhir Peringatan, sehingga dibutuhkan waktu untuk pelaksanaan kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar yang sifatnya berlanjut di tahun berikutnya (multi years) dengan waktu minimal 2 (dua) Tahun Anggaran.

Oleh karena itu pada tahun anggaran 2021, setelah berlakunya PP Nomor 20 Tahun 2021 dilakukan penundaan kegiatan tersebut dan saat ini hanya dimungkinkan untuk pelaksanaan tahapan Evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi bersama dengan Panitia yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi selama 6 (enam) bulan dari bulan Juli hingga Desember 2021. Untuk tahapan selanjutnya akan direncanakan untuk dianggarkan pada tahun anggaran 2022.

Berikut ini matrik pelaksanaan kegiatan Usulan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar mulai dari tahapan evaluasi sampai dengan usulan tindak lanjut dalam rangka Usulan Penertiban Tanah Terindikasi Telantar :

Tabel 3. Tahapan Evaluasi (Juli s.d. Desember 2021)

No	Kegiatan	Bulan 2022					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Persiapan						
2.	Evaluasi						

Tabel 4. Tahapan Pemberitahuan (Tahun Anggaran 2022)

No	Kegiatan	Bulan						
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Penyiapan administrasi dan sarana penunjang kegiatan							
2	Pemberitahuan							
3	Peninjauan Lapang Setelah Masa Pemberitahuan							

Tabel 5. Tahapan Peringatan I, II dan III (Tahun Anggaran 2022)

No.	Kegiatan	Bulan					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Peringatan I						
2	Pemantauan dan evaluasi pada akhir Peringatan I						
3	Peringatan II						

4	Pemantauan dan evaluasi pada akhir Peringatan II							
5	Peringatan III							
6	Pemantauan dan evaluasi pada akhir Peringatan III							

Tabel 6. Tahapan Usulan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Tanah Telantar (Tahun Anggaran 2022)

No	Kegiatan	Bulan						
		Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Penyiapan administrasi dan sarana penunjang kegiatan							
2.	Penyiapan bahan usulan penetapan tanah telantar							
3.	Penyusunan laporan dan Usulan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Tanah telantar							

Waktu pelaksanaan tahapan kegiatan Penertiban Tanah Telantar sebagaimana pada tabel di atas dapat berubah menyesuaikan pada waktu awal pelaksanaan tahapan kegiatan tersebut. Untuk tertib administrasi dan pelaksanaan kegiatan penertiban tanah telantar serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka perencanaan kegiatan penertiban tanah telantar, sebelum dilaksanakan kegiatan penertiban tanah telantar pada Tahun Anggaran berjalan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menyusun target jumlah objek penertiban tanah telantar, kelas luasan, rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan penertiban tanah telantar untuk seluruh tahapan penertiban tanah telantar, serta melaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional C.q. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang untuk dilakukan pengajuan rencana kegiatan dan rencana anggaran.

### 5.3. Pembiayaan

Struktur penganggaran penertiban tanah telantar dilakukan dengan pertimbangan capaian kinerja berbasis output dan memudahkan penyusunan anggaran, mengingat penertiban tanah telantar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar jangka waktunya untuk seluruh tahapan bersifat *multiyears* dan membutuhkan waktu minimal 2 (dua) Tahun Anggaran.

Terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk seluruh tahapan penertiban tanah telantar bersifat *multiyears*, maka penganggaran kegiatan Penertiban Tanah Telantar yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi harus direncanakan dan dianggarkan untuk seluruh tahapan yaitu 2 (dua) tahun anggaran berjalan untuk 1 (satu) Satuan Pekerjaan. Penganggaran *multiyears* paling sedikit selama 2 (dua) Tahun Anggaran dilakukan terhitung sejak berlakunya PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.

Penganggaran untuk setiap tahapan kegiatan penertiban tanah telantar untuk setiap Kanwil BPN Provinsi dibuat berdasarkan pada pembagian luasan kelas A1 sampai dengan A8. Penganggaran tersebut disusun dengan memperhatikan realisasi target penertiban tanah telantar tahun sebelumnya dan target penertiban tanah telantar tahun anggaran berjalan.

Objek penertiban tanah telantar terdiri dari target sesuai dengan DIPA masing-masing Satker. Penggunaan anggaran dimulai dari Evaluasi sampai dengan Penyusunan Usulan Penetapan Tanah Telantar Dalam Rangka Penertiban Tanah Terindikasi Telantar, sesuai dengan kelas luas Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, atau Dasar Penguasaan Atas Tanah yang akan ditertibkan.

Jika terjadi perubahan kelas luas sebagaimana terdapat dalam DIPA Tahun Anggaran berjalan, maka dapat dilakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang mengacu pada Rincian Anggaran Belanja (RAB), dengan jumlah anggaran tidak boleh melebihi dari yang telah ditentukan. Revisi POK hendaknya dikonsultasikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk proses input ke dalam aplikasi

Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Perubahan-perubahan terkait objek penertiban tanah terindikasi telantar dilaporkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.

## **BAB VI**


### **PENUTUP**

Hal-hal yang menjadi kewajiban Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penertiban tanah terindikasi telantar, agar mendapat perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hambatan, kendala, dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar dimasukkan dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.

# **LAMPIRAN**

# Lampiran 1. Layout Peta Kerja Lapangan

40 cm



### **1. Petunjuk Pembuatan Peta Kerja Lapang**

Tujuan pembuatan peta kerja lapang adalah untuk membantu pada saat verifikasi lapang. Terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengumpulan dan pengecekan data fisik terkait peta pendaftaran/SU/peta bidang tanah dan data koordinat.
- b. Melakukan overlay peta pendaftaran/SU/peta bidang tanah dengan citra satelit resolusi tinggi yang terbaru.
- c. Menentukan titik-titik sampel untuk melakukan ground check pada saat verifikasi lapang.
- d. Penyajian Data, dilakukan proses layouting pada peta yang telah dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur kartografis.

### **2. Petunjuk Penggambaran Layout Peta Kerja Lapang**

Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Hasil Pengendalian HAT dibuat dalam format kertas A3 dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Bidang gambar 27 cm x 40 cm;
- b. Jarak bidang gambar ke garis tepi peta adalah 1cm;
- c. Jarak bidang gambar dengan kolom keterangan adalah 1cm;
- d. Lebar kolom keterangan adalah 8 cm;
- e. Jarak kolom keterangan ke garis tepi peta adalah 1 cm.

### **3. Petunjuk Pengisian Kolom Keterangan Peta**

#### a. Judul Peta

##### 1) Penulisan Judul Peta

Judul Peta ditulis dengan huruf kapital dan diisi sesuai dengan tema peta yang dibuat.

##### 2) Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah (1)

Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah diisi dengan jenis dan nomor Hak Atas Tanah sesuai dengan lokasi tanah yang dilakukan monitoring, misalnya:

- Tanah yang berasal dari HGB Nomor 1, maka pada angka ditulis “Hak Guna Bangunan Nomor 1”.
- Tanah yang berasal dari DPAT, sebagai contoh Ijin Lokasi, nomor 1/Pem.2/IV/2011 maka pada angka (1) ditulis “Ijin Lokasi Nomor 1/Pem.2/IV/2011”.

##### 3) Pemegang Hak Atas Tanah (2)

Diisi sesuai dengan nama lengkap pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam Sertipikat/SK Pemberian Hak Atas Tanah atau

Buku Tanah, baik perseorangan ataupun badan hukum.

b. Skala Peta

1) Skala Angka (3)

Skala angka diisi dengan angka penyebut skala peta yang digunakan untuk memetakan bidang tanah yang sesuai atau tidak sesuai peruntukan dengan menyesuaikan bidang peta ukuran 30 cm x 42 cm pada kertas A3. Misalnya skala peta yang digunakan adalah 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, dan seterusnya.

2) Skala Grafis (4)

Setiap ruas skala grafis di peta memiliki panjang tertentu dimana panjang ruas dari angka 0 ke kiri adalah 1 cm, dan panjang ruas dari angka 0 ke kanan adalah 2 cm. Pada setiap ruas skala grafis, bagian atasnya diisi dengan angka bulat yang menunjukkan ukuran bidang tanah yang sebenarnya di lapangan yang mewakili ruas garis 1 cm, 2 cm dan kelipatannya sesuai dengan skala angka sebagaimana yang tertulis pada huruf a, serta di ujung kanan dituliskan satuan ukurannya.

c. Letak Tanah

1) Provinsi (5)

Provinsi diisi sesuai dengan nama provinsi letak tanah yang dipantau.

2) Kabupaten/Kota (6)

Kabupaten/Kota diisi dengan menuliskan nama Kabupaten/ Kota letak obyek tanahnya. Apabila terdapat Kabupaten dan Kota memiliki nama yang sama, maka penulisan wilayah administrasi kabupaten hanya dituliskan nama kabupatennya saja. Sedangkan penulisan wilayah administrasi kota, diawali dengan kata “Kota” sebelum nama kota tersebut. Misalnya:

- Penulisan Kabupaten Bandung Kab/Kota : Bandung
- Penulisan Kota Bandung Kab/Kota : Kota Bandung

3) Kecamatan (7)

Kecamatan diisi sesuai dengan nama kecamatan letak obyek tanahnya.

4) Desa/Kelurahan (8)

Desa/Kelurahan diisi dengan menuliskan salah satu saja yaitu “Desa” atau “Kelurahan” dan di belakangnya dituliskan nama Desa/ Kelurahan letak tanah yang dilakukan monitoring.

d. Petunjuk Lembar Peta (9)

Pada Indeks Peta digambarkan lembar peta yang menunjukkan posisi relatif obyek tanah pada lembar peta dengan memberikan garis tebal pada lembar yang memuat obyek tanah tersebut. Posisi relatif tanah tanah tersebut digambarkan pada peta Kabupaten/ Kota, dan ditambahkan label nama Kabupaten/Kota letak obyek tanah tersebut dan juga label nama Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung.

e. Legenda (10)

Legenda berisi informasi mengenai keterangan pewaranaan/ pengarsiran pada peta. Pada Peta Penguasaan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah keterangan yang perlu dimuat adalah:

- 1) Batas Kabupaten/Kota (disertai label nama Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung)
- 2) Batas Kecamatan (disertai label nama Kecamatan yang berbatasan langsung)
- 3) Batas Desa/Kelurahan (disertai label nama Desa/Kelurahan yang berbatasan langsung)
- 4) Jalan Arteri/Kolektor
- 5) Sungai Besar/Permanen
- 6) Pemanfaatan tanah yang dibagi menjadi:
  - Pemanfaatan tanah sesuai peruntukkan beserta jenis peruntukkan dan luasannya dalam satuan Hektar;
  - Pemanfaatan tanah tidak sesuai peruntukkan beserta jenis pemanfaatan saat pemantauan dan luasannya dalam satuan Hektar;
  - Tanah belum dimanfaatkan beserta luasannya dalam satuan Hektar; Keterangan yang dimuat disesuaikan dengan kondisi tanah saat dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pewarnaan/pengarsiran yang ditampilkan pada masing-masing peta perlu dibedakan menurut keterangannya.

f. Instansi Pembuat Peta

Kolom Instansi Pembuat Peta diisi dengan menuliskan instansi pembuat dengan huruf kapital semua yaitu, "KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL", kemudian di bawahnya diisikan nama unit kerja (11) dan alamat unit kerja (12), dengan menyertakan logo instansi (BPN RI) di sebelah kiri tulisan.

g. Nama Kegiatan (13)

Kolom nama kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilampiri dengan Peta tersebut, dalam hal ini adalah Pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah.

h. Tanda Tangan Petugas dan Pejabat yang Berwenang

1) Petugas Pembuat Peta

Kolom petugas pembuat peta diisi dengan tanggal pembuatan peta (14), tanda tangan, nama lengkap (15), dan NIP pembuat peta (16).

2) Pejabat Pemeriksa Peta

Kolom pejabat pemeriksa peta diisi dengan tanggal pemeriksaan peta (17), tanda tangan, nama lengkap (18), dan NIP pejabat pemeriksa peta (19).


3) Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Peta

Kolom pejabat yang berwenang mengesahkan peta diisi dengan tanggal pengesahan peta (20), Direktur/Kepala unit kerja (21), tanda tangan, nama lengkap pejabat (22) dan NIP yang mengesahkan peta (23).

i. Sumber Peta (24)

Kolom sumber peta diisi dengan sumber data spasial yang ditampilkan dalam peta. Sumber peta diurutkan dengan nomor 1, 2, 3 dst. sesuai dengan banyaknya sumber peta yang digunakan.

## Lampiran 2. Layout Peta Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah



\*) Muka peta ditampilkan juga grid garis dan nilai koordinat pada sisi atas dan sisi kanan

## **1. PETUNJUK PEMBUATAN PETA PENGGUNAAN TANAH**

Tujuan pembuatan peta penggunaan tanah adalah untuk mengetahui kondisi pemanfaatan suatu bidang tanah. Petunjuk Pembuatan, terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengumpulan dan pengecekan data fisik terkait peta pendaftaran/SU/peta bidang tanah dan data koordinat.
- b. Melakukan analisis dengan metode interpretasi citra secara visual mengenai kondisi penggunaan lahan.
- c. Verifikasi hasil interpretasi citra, maka diperlukan pengecekan ke lapangan dengan cara tracking GPS Handheld atau pemetaan foto udara menggunakan Drone serta mengumpulkan informasi dari pemilik hak atau yang berbatasan langsung dengan bidang tanah tersebut.
- d. Melakukan deliniasi batas dengan cara digitasi berdasarkan hasil pengambilan data di lapangan, kemudian melakukan overlay dengan data spasial peta pendaftaran/SU/peta bidang tanah.
- e. Penyajian Data, dilakukan proses layouting pada peta yang telah dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur kartografis.
- f. Identifikasi dan analisis perubahan peta penggunaan tanah hasil Monitoring dan Evaluasi ke I, II dan III.

## **2. PETUNJUK PENGAMBARAN LAYOUT PETA PENGGUNAAN TANAH**

### a. Ukuran Peta

Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Hasil Pengendalian HAT dibuat dalam format kertas A3 dengan ukuran sebagai berikut:

- a) Bidang gambar 30 cm x 42 cm;
  - b) Jarak bidang gambar ke garis tepi peta adalah 1cm;
  - c) Jarak bidang gambar dengan kolom keterangan adalah 1cm;
  - d) Lebar kolom keterangan adalah 8 cm;
  - e) Jarak kolom keterangan ke garis tepi peta adalah 1 cm.
- ### b. Petunjuk Pengisian Kolom Keterangan Peta
- 1) Judul Peta
    - Penulisan Judul Peta
    - Judul Peta ditulis dengan huruf kapital dan diisi sesuai dengan tema peta yang dibuat.
  - 2) Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah
    - Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah diisi dengan jenis dan Nomor Hak Atas Tanah sesuai dengan lokasi tanah yang dilakukan monitoring, misalnya :
      - Tanah yang berasal dari HGB Nomor 1, maka pada angka ditulis

“Hak Guna Bangunan Nomor 1”.

- Tanah yang berasal dari DPAT, sebagai contoh Ijin Lokasi, nomor 1/Pem.2/IV/2011 maka pada angka (1) ditulis “ Ijin Lokasi Nomor 1/Pem.2/IV/2011”.

3) Luas Hak Atas Tanah

Luas Hak Atas Tanah diisi dengan data luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat/SK Pemberian Hak Atas Tanah atau Buku Tanah.

4) Pemegang Hak Atas Tanah

Diisi sesuai dengan nama lengkap pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat/SK Pemberian Hak Atas Tanah atau Buku Tanah, baik perseorangan ataupun badan hukum.

c. Skala Peta

1) Skala Angka (5)

Skala angka diisi dengan angka penyebut skala peta yang digunakan untuk memetakan bidang tanah yang sesuai atau tidak sesuai peruntukan dengan menyesuaikan bidang peta ukuran 30 cm x 42 cm pada kertas A3.

Misalnya skala peta yang digunakan adalah 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, dan seterusnya.

2) Skala Grafis (6)

Setiap ruas skala grafis di peta memiliki panjang tertentu dimana panjang ruas dari angka 0 ke kiri adalah 1 cm, dan panjang ruas dari angka 0 ke kanan adalah 2 cm. Pada setiap ruas skala grafis, bagian atasnya diisi dengan angka bulat yang menunjukkan ukuran bidang tanah yang sebenarnya di lapangan yang mewakili ruas garis 1 cm, 2 cm dan kelipatannya sesuai dengan skala angka sebagaimana yang tertulis pada huruf a, serta di ujung kanan dituliskan satuan ukurannya.

d. Letak Tanah

1) Desa/Kelurahan (7)

Desa/Kelurahan diisi dengan menuliskan salah satu saja yaitu “Desa” atau “Kelurahan” dan di belakangnya dituliskan nama Desa/Kelurahan letak tanah yang dilakukan monitoring.

2) Kecamatan (8)

Kecamatan diisi sesuai dengan nama kecamatan letak obyek tanahnya.

- 3) Kabupaten/Kota (9)

Kabupaten/Kota diisi dengan menuliskan nama Kabupaten/ Kota letak obyek tanahnya. Apabila terdapat Kabupaten dan Kota memiliki nama yang sama, maka penulisan wilayah administrasi kabupaten hanya dituliskan nama kabupatennya saja. Sedangkan penulisan wilayah administrasi kota, diawali dengan kata “Kota” sebelum nama kota tersebut. Misalnya:

  - Penulisan Kabupaten Bogor Kab/Kota : Bogor
  - Penulisan Kota Bogor Kab/Kota : Kota Bogor
- 4) Provinsi (10)

Provinsi diisi sesuai dengan nama provinsi letak tanah yang dipantau.
- e. Petunjuk Lembar Peta (11)

Pada Indeks Peta digambarkan lembar peta yang menunjukkan posisi relatif obyek tanah pada lembar peta dengan memberikan garis tebal pada lembar yang memuat obyek tanah tersebut. Posisi relatif tanah tersebut digambarkan pada peta Kabupaten/ Kota, dan ditambahkan label nama Kabupaten/Kota letak obyek tanah tersebut dan juga label nama Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung.
- f. Legenda (12)

Legenda berisi informasi mengenai keterangan pewarnaan/ pengarsiran pada peta. Pada Peta Penguasaan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah keterangan yang perlu dimuat adalah:

  - 1) Batas Kabupaten/Kota (disertai label nama Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung)
  - 2) Batas Kecamatan (disertai label nama Kecamatan yang berbatasan langsung)
  - 3) Batas Desa/Kelurahan (disertai label nama Desa/Kelurahan yang berbatasan langsung)
  - 4) Jalan Arteri/Kolektor
  - 5) Sungai Besar/Permanen
  - 6) Penggunaan tanah yang dibagi menjadi:
    - Penggunaan tanah oleh pemegang hak yang sesuai dengan sertifikat/SK pemberian HAT beserta luasannya dalam satuan Hektar;
    - Penggunaan tanah disesuaikan dengan kondisi lapangan dan ditulis secara spesifik seperti kebun (kebun sawit/kebun karet) , ladang, semak/belukar, bangunan (pemukiman/perkantoran), tanah kosong yang tidak digunakan dan dimanfaatkan, dan lain sebagainya.
    - Keterangan yang dimuat disesuaikan dengan kondisi tanah saat

dilakukan tahapan penertiban tanah telantar. Pewarnaan/pengarsiran yang ditampilkan pada masing-masing peta perlu dibedakan menurut keterangannya.

g. Instansi Pembuat Peta (13)

Kolom Instansi Pembuat Peta diisi dengan menuliskan instansi pembuat dengan huruf kapital semua yaitu, “KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI”, dengan menyertakan logo instansi (BPN RI) di sebelah kiri tulisan.

h. Nama Kegiatan (14)

Kolom nama kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilampiri dengan Peta tersebut, dalam hal ini adalah Tahapan Penertiban Tanah Telantar, dimana kegiatan tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu “EVALUASI KE -1 (AWAL)/EVALUASI KE - .../ EVALUASI AKHIR/ PEMANTAUAN DAN EVALUASI SETELAH MASA PEMBERITAHUAN/ PEMANTAUAN DAN EVALUASI SETELAH AKHIR MASA PERINGATAN I/II/III”. Kemudian dipilih salah satu tahapan penertiban tanah telantar yang sedang dilaksanakan.

i. Tanda Tangan Petugas dan Pejabat yang Berwenang

1) Petugas Pembuat Peta

Kolom petugas pembuat peta diisi dengan tanggal pembuatan peta (15), tanda tangan, nama lengkap (16), dan NIP pembuat peta (17).

2) Pejabat Pemeriksa Peta

Kolom pejabat pemeriksa yaitu Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa atau Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, peta diisi dengan tanggal pemeriksaan peta (18), tanda tangan, nama lengkap (19), dan NIP pejabat pemeriksa peta (20).


3) Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Peta

Kolom pejabat yang berwenang mengesahkan peta diisi dengan tanggal pengesahan peta (21), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (22), tanda tangan, nama lengkap pejabat (23) dan NIP yang mengesahkan peta (24).

j. Sumber Peta (25)

Kolom sumber peta diisi dengan “evaluasi ke -1 (awal)/evaluasi ke - .../ evaluasi akhir/ pemantauan dan evaluasi setelah masa pemberitahuan/ pemantauan dan evaluasi setelah akhir masa peringatan i/ii/iii”. Kemudian dipilih salah satu tahapan penertiban tanah telantar yang sedang dilaksanakan.

### Lampiran 3. Layout Peta Penguasaan Tanah



\*) Muka peta ditampilkan juga grid garis dan nilai koordinat pada sisi atas dan sisi kanan

## 1. PETUNJUK PEMBUATAN PETA PENGUASAAN TANAH

**Tujuan pembuatan peta penguasaan tanah** adalah untuk mengetahui daftar subjek yang menguasai objek bidang tanah tersebut., terdapat beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan dan pengecekan data fisik terkait peta pendaftaran/SU/peta bidang tanah dan data koordinat.
2. Apabila data fisik tidak lengkap, maka diperlukan pengecekan ke lapangan dengan cara *tracking* GPS Handheld atau Drone serta mengumpulkan informasi dari pemilik hak atau yang berbatasan langsung dengan bidang tanah tersebut.
3. Melakukan deliniasi batas dengan cara digitasi berdasarkan hasil pengambilan data di lapangan, kemudian melakukan *overlay* dengan data spasial peta pendaftaran/SU/peta bidang tanah.
4. Penyajian Data, dilakukan proses *layouting* pada peta yang telah dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur kartografis.
5. Identifikasi dan analisis perubahan peta penguasaan tanah hasil Monitoring dan Evaluasi ke I, II dan III.

## 2. PETUNJUK PENGAMBARAN LAYOUT PETA PENGUASAAN TANAH

### a. Ukuran Peta

Peta Penguasaan Tanah Hasil Pengendalian Hak Atas Tanah dibuat dalam format kertas A3 dengan ukuran sebagai berikut :

- 1) Bidang gambar 30 cm x 42 cm;
- 2) Jarak bidang gambar ke garis tepi peta adalah 1cm;
- 3) Jarak bidang gambar dengan kolom keterangan adalah 1cm;
- 4) Lebar kolom keterangan adalah 8 cm;
- 5) Jarak kolom keterangan ke garis tepi peta adalah 1 cm.

### b. Petunjuk Pengisian Kolom Keterangan Peta

#### 1) Judul Peta

- Penulisan Judul Peta
- Judul Peta ditulis dengan huruf kapital dan diisi sesuai dengan tema peta yang dibuat.

#### 2) Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah

Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah diisi dengan jenis dan Nomor Hak Atas Tanah sesuai dengan lokasi tanah yang dilakukan monitoring, misalnya :

- Tanah yang berasal dari HGB Nomor 1, maka pada angka ditulis “Hak Guna Bangunan Nomor 1”.
- Tanah yang berasal dari DPAT, sebagai contoh Ijin Lokasi, nomor 1/Pem.2/IV/2011 maka pada angka (1) ditulis “Ijin Lokasi Nomor 1/Pem.2/IV/2011”.

- 3) Luas Hak Atas Tanah  
Luas Hak Atas Tanah diisi dengan data luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat/SK Pemberian Hak Atas Tanah atau Buku Tanah.
  - 4) Pemegang Hak Atas Tanah  
Diisi sesuai dengan nama lengkap pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat/SK Pemberian Hak Atas Tanah atau Buku Tanah, baik perseorangan ataupun badan hukum.
- c. Skala Peta
- 1) Skala Angka (5)  
Skala angka diisi dengan angka penyebut skala peta yang digunakan untuk memetakan bidang tanah yang sesuai atau tidak sesuai peruntukan dengan menyesuaikan bidang peta ukuran 30 cm x 42 cm pada kertas A3.  
Misalnya skala peta yang digunakan adalah 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, dan seterusnya.
  - 2) Skala Grafis (6)  
Setiap ruas skala grafis di peta memiliki panjang tertentu dimana panjang ruas dari angka 0 ke kiri adalah 1 cm, dan panjang ruas dari angka 0 ke kanan adalah 2 cm. Pada setiap ruas skala grafis, bagian atasnya diisi dengan angka bulat yang menunjukkan ukuran bidang tanah yang sebenarnya di lapangan yang mewakili ruas garis 1 cm, 2 cm dan kelipatannya sesuai dengan skala angka sebagaimana yang tertulis pada huruf a, serta di ujung kanan dituliskan satuan ukurannya.
- d. Letak Tanah
- 1) Desa/Kelurahan (7)  
Desa/Kelurahan diisi dengan menuliskan salah satu saja yaitu “Desa” atau “Kelurahan” dan di belakangnya dituliskan nama Desa/Kelurahan letak tanah yang dilakukan monitoring.
  - 2) Kecamatan (8)  
Kecamatan diisi sesuai dengan nama kecamatan letak obyek tanahnya.
  - 3) Kabupaten/Kota (9)  
Kabupaten/Kota diisi dengan menuliskan nama Kabupaten/ Kota letak obyek tanahnya. Apabila terdapat Kabupaten dan Kota memiliki nama yang sama, maka penulisan wilayah administrasi kabupaten hanya dituliskan nama kabupatennya saja. Sedangkan penulisan wilayah administrasi kota, diawali dengan kata “Kota” sebelum nama kota tersebut. Misalnya:
    - Penulisan Kabupaten Bogor Kab/Kota : Bogor
    - Penulisan Kota Bogor Kab/Kota : Kota Bogor

4) Provinsi (10)

Provinsi diisi sesuai dengan nama provinsi letak tanah yang dipantau.

e. Petunjuk Lembar Peta (11)

Pada Indeks Peta digambarkan lembar peta yang menunjukkan posisi relatif obyek tanah pada lembar peta dengan memberikan garis tebal pada lembar yang memuat obyek tanah tersebut. Posisi relatif tanah tersebut digambarkan pada peta Kabupaten/ Kota, dan ditambahkan label nama Kabupaten/Kota letak obyek tanah tersebut dan juga label nama Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung.

f. Legenda (12)

Legenda berisi informasi mengenai keterangan pewarnaan/ pengarsiran pada peta. Pada Peta Penguasaan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah keterangan yang perlu dimuat adalah:

- 1) Batas Kabupaten/Kota (disertai label nama Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung)
- 2) Batas Kecamatan (disertai label nama Kecamatan yang berbatasan langsung)
- 3) Batas Desa/Kelurahan (disertai label nama Desa/Kelurahan yang berbatasan langsung)
- 4) Jalan Arteri/Kolektor
- 5) Sungai Besar/Permanen
- 6) Penguasaan tanah yang dibagi menjadi:
  - Penguasaan tanah oleh pemegang hak yang sesuai dengan sertifikat/SK pemberian HAT beserta luasannya dalam satuan Hektar;
  - Tanah dikuasai oleh masyarakat beserta luasannya dalam satuan Hektar;
  - Tanah dikuasai oleh pihak ketiga (badan hukum) beserta luasannya dalam satuan Hektar;
  - Tanah dikuasai oleh pihak ketiga (perorangan) beserta luasannya dalam satuan Hektar;

Keterangan yang dimuat disesuaikan dengan kondisi tanah saat dilakukan tahapan penertiban tanah telantar. Pewarnaan/pengarsiran yang ditampilkan pada masing-masing peta perlu dibedakan menurut keterangannya.

g. Instansi Pembuat Peta (13)

Kolom Instansi Pembuat Peta diisi dengan menuliskan instansi pembuat dengan huruf kapital semua yaitu, "KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BPN

PROVINSI”, dengan menyertakan logo instansi (BPN RI) di sebelah kiri tulisan.

h. Nama Kegiatan (14)

Kolom nama kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilampiri dengan Peta tersebut, dalam hal ini adalah Tahapan Penertiban Tanah Telantar, dimana kegiatan tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu “EVALUASI KE -1 (AWAL)/EVALUASI KE - .../ EVALUASI AKHIR/ PEMANTAUAN DAN EVALUASI SETELAH MASA PEMBERITAHUAN/ PEMANTAUAN DAN EVALUASI SETELAH AKHIR MASA PERINGATAN I/II/III”. Kemudian dipilih salah satu tahapan penertiban tanah telantar yang sedang dilaksanakan.

i. Tanda Tangan Petugas dan Pejabat yang Berwenang

4) Petugas Pembuat Peta

Kolom petugas pembuat peta diisi dengan tanggal pembuatan peta (15), tanda tangan, nama lengkap (16), dan NIP pembuat peta (17).

5) Pejabat Pemeriksa Peta

Kolom pejabat pemeriksa yaitu Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa atau Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, peta diisi dengan tanggal pemeriksaan peta (18), tanda tangan, nama lengkap (19), dan NIP pejabat pemeriksa peta (20).


6) Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Peta

Kolom pejabat yang berwenang mengesahkan peta diisi dengan tanggal pengesahan peta (21), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (22), tanda tangan, nama lengkap pejabat (23) dan NIP yang mengesahkan peta (24).

j. Sumber Peta (25)

Kolom sumber peta diisi dengan “evaluasi ke -1 (awal)/evaluasi ke - .../ evaluasi akhir/ pemantauan dan evaluasi setelah masa pemberitahuan/ pemantauan dan evaluasi setelah akhir masa peringatan i/ii/iii”. Kemudian dipilih salah satu tahapan penertiban tanah telantar yang sedang dilaksanakan.

**Lampiran 4. Layout Peta Tanah Terindikasi Telantar**



\*) Muka peta ditampilkan juga grid garis dan nilai koordinat pada sisi atas dan sisi kanan

## **1. PETUNJUK PEMBUATAN PETA TANAH TERINDIKASI TELANTAR**

Tujuan pembuatan peta tanah terindikasi telantar adalah untuk mengetahui kondisi tanah telantar suatu objek bidang tanah. Terdapat beberapa tahapan, yaitu:

- a. Pengumpulan dan pengecekan data fisik terkait peta pendaftaran/SU/peta bidang tanah dan data koordinat.
- b. Apabila data fisik tidak lengkap, maka diperlukan pengecekan ke lapangan dengan cara tracking GPS Handheld atau pemetaan foto udara menggunakan Drone serta mengumpulkan informasi dari pemilik hak atau yang berbatasan langsung dengan bidang tanah tersebut.
- c. Melakukan overlay hasil pengambilan data di lapangan dengan peta pendaftaran/SU/peta bidang tanah.
- d. Melakukan analisis dan deliniasi kawasan tanah terindikasi telantar berdasarkan parameter yang telah ditentukan.
- e. Penyajian Data, dilakukan proses layouting pada peta yang telah dibuat dengan memperhatikan unsur-unsur kartografis.
- f. Identifikasi dan analisis perubahan peta tanah terindikasi telantar hasil Monitoring dan Evaluasi ke I, II dan III.

## **2. PETUNJUK PENGAMBARAN LAYOUT PETA TANAH TERINDIKASI TELANTAR**

### a. Ukuran Peta

Peta Kesesuaian Pemanfaatan Tanah Hasil Pengendalian HAT dibuat dalam format kertas A3 dengan ukuran sebagai berikut:

- a) Bidang gambar 30 cm x 42 cm;
- b) Jarak bidang gambar ke garis tepi peta adalah 1cm;
- c) Jarak bidang gambar dengan kolom keterangan adalah 1cm;
- d) Lebar kolom keterangan adalah 8 cm;
- e) Jarak kolom keterangan ke garis tepi peta adalah 1 cm.

### b. Petunjuk Pengisian Kolom Keterangan Peta

#### 1) Judul Peta

- Penulisan Judul Peta
- Judul Peta ditulis dengan huruf kapital dan diisi sesuai dengan tema peta yang dibuat.

#### 2) Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah

Jenis dan Nomor Hak Atas Tanah diisi dengan jenis dan Nomor Hak Atas Tanah sesuai dengan lokasi tanah yang dilakukan monitoring, misalnya :

- Tanah yang berasal dari HGB Nomor 1, maka pada angka ditulis “Hak Guna Bangunan Nomor 1”.
  - Tanah yang berasal dari DPAT, sebagai contoh Ijin Lokasi, nomor 1/Pem.2/IV/2011 maka pada angka (1) ditulis “ Ijin Lokasi Nomor 1/Pem.2/IV/2011”.
- 3) Luas Hak Atas Tanah  
Luas Hak Atas Tanah diisi dengan data luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat/SK Pemberian Hak Atas Tanah atau Buku Tanah.
- 4) Pemegang Hak Atas Tanah  
Diisi sesuai dengan nama lengkap pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat/SK Pemberian Hak Atas Tanah atau Buku Tanah, baik perseorangan ataupun badan hukum.
- c. Skala Peta
- 1) Skala Angka (5)  
Skala angka diisi dengan angka penyebut skala peta yang digunakan untuk memetakan bidang tanah yang sesuai atau tidak sesuai peruntukan dengan menyesuaikan bidang peta ukuran 30 cm x 42 cm pada kertas A3.  
Misalnya skala peta yang digunakan adalah 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, dan seterusnya.
- 2) Skala Grafis (6)  
Setiap ruas skala grafis di peta memiliki panjang tertentu dimana panjang ruas dari angka 0 ke kiri adalah 1 cm, dan panjang ruas dari angka 0 ke kanan adalah 2 cm. Pada setiap ruas skala grafis, bagian atasnya diisi dengan angka bulat yang menunjukkan ukuran bidang tanah yang sebenarnya di lapangan yang mewakili ruas garis 1 cm, 2 cm dan kelipatannya sesuai dengan skala angka sebagaimana yang tertulis pada huruf a, serta di ujung kanan dituliskan satuan ukurannya.
- d. Letak Tanah
- 1) Desa/Kelurahan (7)  
Desa/Kelurahan diisi dengan menuliskan salah satu saja yaitu “Desa” atau “Kelurahan” dan di belakangnya dituliskan nama Desa/Kelurahan letak tanah yang dilakukan monitoring.
- 2) Kecamatan (8)  
Kecamatan diisi sesuai dengan nama kecamatan letak obyek tanahnya.

3) Kabupaten/Kota (9)

Kabupaten/Kota diisi dengan menuliskan nama Kabupaten/ Kota letak obyek tanahnya. Apabila terdapat Kabupaten dan Kota memiliki nama yang sama, maka penulisan wilayah administrasi kabupaten hanya dituliskan nama kabupatennya saja. Sedangkan penulisan wilayah administrasi kota, diawali dengan kata “Kota” sebelum nama kota tersebut. Misalnya:

- Penulisan Kabupaten Bogor Kab/Kota : Bogor
- Penulisan Kota Bogor Kab/Kota : Kota Bogor

4) Provinsi (10)

Provinsi diisi sesuai dengan nama provinsi letak tanah yang dipantau.

e. Petunjuk Lembar Peta (11)

Pada Indeks Peta digambarkan lembar peta yang menunjukkan posisi relatif obyek tanah pada lembar peta dengan memberikan garis tebal pada lembar yang memuat obyek tanah tersebut. Posisi relatif tanah tersebut digambarkan pada peta Kabupaten/ Kota, dan ditambahkan label nama Kabupaten/Kota letak obyek tanah tersebut dan juga label nama Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung.

f. Legenda (12)

Legenda berisi informasi mengenai keterangan pewarnaan/ pengarsiran pada peta. Pada Peta Penguasaan Tanah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah keterangan yang perlu dimuat adalah:

- 1) Batas Kabupaten/Kota (disertai label nama Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung)
- 2) Batas Kecamatan (disertai label nama Kecamatan yang berbatasan langsung)
- 3) Batas Desa/Kelurahan (disertai label nama Desa/Kelurahan yang berbatasan langsung)
- 4) Jalan Arteri/Kolektor
- 5) Sungai Besar/Permanen
- 6) Tanah Terindikasi Telantar yang dibagi menjadi:
  - Tanah ditelantarkan dan tanah tidak ditelantarkan oleh pemegang hak yang sesuai dengan kondisi *existing* di lapangan beserta luasannya dalam satuan Hektar;
  - Pewarnaan/pengarsiran yang ditampilkan pada masing-masing peta perlu dibedakan menurut keterangannya.

g. Instansi Pembuat Peta (13)

Kolom Instansi Pembuat Peta diisi dengan menuliskan instansi pembuat dengan huruf kapital semua yaitu, “KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI”, dengan menyertakan logo instansi (BPN RI) di sebelah kiri tulisan.

h. Nama Kegiatan (14)

Kolom nama kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang akan dilampiri dengan Peta tersebut, dalam hal ini adalah Tahapan Penertiban Tanah Telantar, dimana kegiatan tersebut dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu “EVALUASI KE -1 (AWAL)/EVALUASI KE - .../ EVALUASI AKHIR/ PEMANTAUAN DAN EVALUASI SETELAH MASA PEMBERITAHUAN/ PEMANTAUAN DAN EVALUASI SETELAH AKHIR MASA PERINGATAN I/II/III”. Kemudian dipilih salah satu tahapan penertiban tanah telantar yang sedang dilaksanakan.

i. Tanda Tangan Petugas dan Pejabat yang Berwenang

7) Petugas Pembuat Peta

Kolom petugas pembuat peta diisi dengan tanggal pembuatan peta (15), tanda tangan, nama lengkap (16), dan NIP pembuat peta (17).

8) Pejabat Pemeriksa Peta

Kolom pejabat pemeriksa yaitu Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa atau Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, peta diisi dengan tanggal pemeriksaan peta (18), tanda tangan, nama lengkap (19), dan NIP pejabat pemeriksa peta (20).

9) Pejabat yang Berwenang Mengesahkan Peta

Kolom pejabat yang berwenang mengesahkan peta diisi dengan tanggal pengesahan peta (21), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi (22), tanda tangan, nama lengkap pejabat (23) dan NIP yang mengesahkan peta (24).

j. Sumber Peta (25)

Kolom sumber peta diisi dengan “evaluasi ke -1 (awal)/evaluasi ke - .../ evaluasi akhir/ pemantauan dan evaluasi setelah masa pemberitahuan/ pemantauan dan evaluasi setelah akhir masa peringatan i/ii/iii”. Kemudian dipilih salah satu tahapan penertiban tanah telantar yang sedang dilaksanakan.